



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DRS. H. ACHMAD ASYIK, MM.**, Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Rambutan No. 4 RT. 04/RW.06 Kelurahan Pajetan Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Barat, Jabatan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban;
Disebut sebagai Penggugat I;
2. **DRS. JAZURI JAMAL.**, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Plamboyan No. 135 RT. 020/RW.06 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Jabatan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban;
Disebut sebagai Penggugat II;
3. **Ny. MARDHIANA.**, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Basuki Rahmat No. 54 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara, Jabatan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban;
Disebut sebagai Penggugat III;
4. **Dokter SUHARDI M. NUR.**, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Lidi Blok A 19/15 RT. 04/RW.04 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Jabatan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban;
Disebut sebagai Penggugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DRS. ISKANDAR KASIM.**, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Sido Urip RT.02 Kec. Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Disebut sebagai Penggugat V;

6. **SYAPRIANTO DAUD, S.Sos.**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara;

Disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI telah memberikan kuasanya kepada KRISTIATMO P. NUGROHO,SH, HANAFI PRANAJAYA,SH, IRWAN,SH, BOY HENDRA ZULKAIFAN,SH, Masing-masing Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada "KANTOR HUKUM ADVOKAT KRISTIATMO – BOYZ & PARTNERS" yang beralamat di Jln.MS Batubara kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2018,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dibawah nomor register :

30/SK/2018/PN.Agm;

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat;

Melawan;

1. **YAYASAN RATU SAMBAN**, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Arnaldi, S.H. Nomor 20 tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 87 RT 002, RW 000 Kelurahan Gunung Alam Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara; Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada

Selanjutnya disebutTergugat I;

2. **REKTOR UNIVERSITAS RATU SAMBAN**, yang diangkat oleh YAYASAN RATU SAMBAN, yang didirikan berdasarkan akta Notaris Arnaldi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 tahun 2013, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 87 RT 002, RW 000 Kelurahan Gunung Alam Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Selanjutnya disebutTergugat II;

3. **DR. IR. IMRON ROSYADI, MM, M.Si**, selaku pribadi beralamat di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Selanjutnya disebutTergugat III;

Dalam hal ini TI, TII, TIII telah memberikan kuasanya kepada EKA SEPTO,SH, ALI AKBAR,SH, Advokat- Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor Hukum EKA SEPTO,SH & REKAN yang beralamat di Jln.Jend. Sudirman Ruko Fatimah No.1 Bundaran Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dibawah register nomor : 44,45/SK/2018/PN.Agm;

4. **Pemerintah RI, Cq, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan**

Tinggi Cq. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Komplek Kemdikbud

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta;

Dalam hal ini Tergugat IV telah memberikan kuasanya kepada Ani

Nurdiani Azaizah,SH., M.SI, POLARIS Siregar,SH.,MH, Sakti

Nasution,SH, Reno Ganes Satria,SH, Leyla Nadia,SH.,M.HUM, Didit

Juaidi,SH, Yasirman Hassan,SH.,MH, Erlin Triarta Yuliani,SH, Faisal

Alwis.IP.,MH, Fadhy Setiadi,SH, Paramita Indiyanti,SH.,M.KN, Stivenly

Christian Sumual,SH.,M.KN, semuanya adalah Pegawai pada

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang beralamat di

Gedung D lantai 9 Komplek perkantoran Kemendikbud Jalan Jenderal

Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta, nerdasarkan surat kuasa khusus



tanggal 8 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dibawah register nomor : 43/SK/2018/PN.Agm;

Selanjutnya disebutTergugat IV;

5. **ARNAIDI, S.H.**, Notaris Berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Dr. M. Hatta Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
Selanjutnya disebutTurut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Kronologis Permasalahan

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V adalah selaku Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban, yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 14, pada tanggal 09 Januari 1999 dibuat dihadapan Notaris RAGA PURBA di Arga Makmur, dahulu dengan nama Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada" atau disingkat juga dengan nama "Yayasan Jpkh Ratu Samban Husada'(Bukti P-1)
2. Bahwa benar pada awalnya Yayasan ini bertujuan :
 - 1). Terselenggaranya JPKH yang bermutu, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip JPKH,



2). Tercapainya jangkauan jaminan pemeliharaan Kesehatan 100 (seratus persen) seluruh peserta anggota kelompok peserta seKabupaten Bengkulu Utara, dan selanjutnya.

3. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2000, Tuan Iskandar Kasim, Bachelor of Art (PENGUGAT V), selaku Pendiri Yayasan dan selaku Ketua Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada menghadap Notaris Raga Purba di Arga Makmur, sebagaimana yang tertuang pada Pernyataan Tentang Keputusan Badan Pendiri Yayasan Jpkdm Ratu Samban Husada Nomor : 84 pada tanggal 20 Agustus 2000, menerangkan terjadinya perubahan nama dari Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada menjadi bernama Yayasan Ratu Samban, dan mengubah ketentuan dalam Pasal 1, 3, 7, 8 pada akta Notaris Nomor : 14 tanggal 19 Januari 1999. (Bukti P-2);

“Bahwa pada perubahan Pasal 8 point 2 tersebut diatas dinyatakan sebagai berikut : “mengadakan tempat pendidikan untuk sekolah taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi/universitas dan/atau pesantren sesuai dengan dana yang terkumpul dan tersedia.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2001, Yayasan tersebut diatas telah mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Program-Program Studi Dan Pendirian Universitas Ratu Samban Di Argamakmur Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Ratu Samban Argamakmur Di Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P-3);



5. Bahwa Penggugat VI, adalah selaku Ketua Yayasan Ratu Samban Arga Makmur yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Arga Makmur No : 08, pada tanggal 08 Juni 2017 dibuat dihadapan Notaris H. Mufti Nokman, SH., yang bertujuan untuk menaungi Universitas Ratu Samban (Objek sengketa) oleh Para Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban (tahun 1999) yaitu :
- 1). Drs. Iskandar Kasim, (Penggugat V)
 - 2). Drs. H. Achmad Asyik, Mm, (Penggugat I)
 - 3). Ny. Hj, Mardhiana, S.Sos. (Penggugat III)
 - 4). Drs. Jazuri jamal. (Penggugat II)
6. Bahwa benar Pada Tahun 2001, Yayasan Ratu Samban mendapat bantuan/dukungan Penuh dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Masyarakat, Tokoh Adat, berupa pemberian tanah untuk cikal bakal Universitas Ratu Samban beserta lahan Praktek seluas 15 Ha yang terletak :
1. Desa Teluk Ajang Kecamatan Lais seluas 8 Ha.
 2. Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur seluas 6 Ha.
 3. Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur seluas 1 Ha
7. Bahwa setelah berdirinya Universitas Ratu Samban (Objek sengketa) yang dikelola oleh Yayasan Ratu Samban (1999), kegiatan Universitas dipimpin oleh Rektor yang ditetapkan oleh Yayasan antara lain adalah sebagai berikut , yaitu :
1. Periode 2001-2010; Bapak Syafrudin AB, SE, M.Si (2 periode)
 2. Periode 2010-2014; Bapak Agus Hariyanto, SE, MM
 3. Periode 2014-2019; Bapak DR. Sugeng Suharto.
8. Bahwa benar Tergugat I (Yayasan Ratu Samban) yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor : 20 tertanggal tanggal 30 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dibuat dihadapan Notaris Arnaldi, SH., telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I dengan menggunakan akta Notaris Nomor : 20 tertanggal tanggal 30 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Arnaldi, SH., secara tanpa hak telah menguasai serta mengelola Universitas Ratu Samban (objek sengketa), yang sebelumnya Universitas Ratu Samban dikelola oleh Yayasan Ratu Samban berdasarkan akta perubahan Nomor : Nomor : 84 pada tanggal 20 Agustus 2000 dihadapan Notaris Raga Purba yaitu dari nama Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada, menjadi nama Yayasan Ratu Samban dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 1, 3, 7, 8 pada akta Notaris Nomor : 14 tanggal 19 Januari 1999, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggara Program-Program Studi Dan Pendirian Universitas Ratu Samban Di Argamakmur Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Ratu Samban Argamakmur Di Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 30 Agustus 2001.
- b. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengangkat dan melantik DR. Ir. Imron Rosyadi, MM menjadi Rektor Universitas Ratu Samban periode 2017-2021.
9. Bahwa Tergugat II dalam hal ini Rektor Universitas Ratu Samban secara illegal atau tanpa hak telah melakukan kegiatan akademika di Universitas Ratu Samban sehingga tindakan Tergugat II, menyebabkan kemunduran, kekisruhan dan menyebabkan kerugian secara materil maupun Immateril.

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat III selaku pribadi telah menyebabkan kekisruhan dan menyebabkan tercemarnya nama baik Universitas Ratu Samban dimata Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Universitas (objek sengketa);

11. Bahwa Tergugat IV selaku Direktur Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, telah keliru menyatakan "Koordinator Kopertis Wilayah II untuk memberikan layanan kepada universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arniadi, SH dan disahkan dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor AHU-358.AH.01.04 Tahun 2014 dan melarang pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan nama dan izin Universitas Ratu Samban. Bahwa pada Yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arniadi, SH., tidak pernah menyebutkan untuk memberikan layanan kepada universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban, selain itu Direktur Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi tidak berhak atau melanggar aturan yang lebih tinggi dengan membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 sebagaimana hirarkis atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka Surat Direktur Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi yang menetapkan Koordinator Kopertis Wilayah II untuk memberikan layanan kepada universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh Tergugat I (Yayasan Ratu Samban) adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

12. Bahwa Arnaldi, SH, Notaris sebagai Turut Tergugat, menerbitkan Akta Notaris No. 20 tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 yang digunakan oleh Para Tergugat untuk menguasai dan mengelola Universitas Ratu Samban.

Berdasarkan hal tersebut diatas dimintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan Turut Tergugat (Notaris) mematuhi putusan ini.

13. Bahwa Dewan Pendiri Yayasan JPKH sesuai Akta Pendirian No. 14/1999, sebagaimana telah diubah nama yayasan menjadi Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta No. 84/2000 tidak pernah memberikan pengelolaan Universitas Ratu Samban kepada Tergugat I dan Tergugat II, justru sebaliknya Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban (1999) pada hurup d secara tegas menyatakan "bahwa yayasan Ratu Samban Arga Makmur didirikan untuk menaungi Universitas RATU SAMBAN sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris H. Mufti Nokhman, SH. Nomor : 08, pada tanggal 08 Juni 2017. (bukti P. 1); Dengan demikian Penggugat VI lah yang berhak untuk menaungi Universitas Ratu Samban.

14. Bahwa sangatlah jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, III dan Tergugat IV adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, sebab perbuatan tersebut telah berlawanan dengan hak orang lain, keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bahkan menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain (dalam hal ini Para Penggugat) dan menimbulkan

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kekisruhan di Universitas Ratu Samban sehingga sepatutnya
Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri ini;

15. Bahwa perlu ditekankan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hak apapun pada Universitas Ratu Samban, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II menguasai serta mengelolah universitas Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara tanpa seizin dari Penggugat, tentu hal ini memperjelas adanya tindakan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Penggugatlah yang berhak atas pengolahan Universitas Ratu Samban dan dengan memerintahkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk menyerahkan Pengelolaan Universitas Ratu Samba kepada Para Penggugat.

Al. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Pendapat Para Ahli

Bahwa berdaarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH. Dalam bukunya Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan "Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Perbuatan harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat);

Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus melawan hukum" adalah "suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

- a. Hak orang lain, atau;
- b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
- c. Kesusilaan yang baik, atau;



d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.'

Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain baik secara materil maupun imaterial";

Bahwa "Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan", memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut", dalam hal ini yang dimaksud dengan "Kesengajaan" Adalah suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut" sedang definisi dari Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang);

Bahwa maksud dari "Perbuatan itu harus ada hubunga kausal" yang berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian".

Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum dalam suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri;

Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdato dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdato sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Djambatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut diatas;

Bahwa termasuk di dalam criteria dari Perbuatan melawan hukum di dalam ilmu hukum dikenal 2 paham yaitu :

Yang menganut paham sempit berpendapat :



- a. Perbuatan yang bertentang dengan kewajiban hukum dari sipelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan

Hoge Raad yang dikenal dengan "Arres None Zuthpen" (H.R 10 Juni 1910).

Selanjutnya yang menurut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebutkan diatas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;
- Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 yang dikenal dengan "Arrest Lindenbaum versus Cohen";

Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi" (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang melanggar tersebut, serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau schulznorm Theori atau Normbesteammingleer;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku



- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut;
- f. Bahwa sipelaku tidak ada alasan kebenaran
- g. Bahwa sipelaku menimbulkan kerugian

Bahwa dari kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, kriteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu kriteria telah terjadi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa dari uraian rangkaian perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut diatas, bila dikaitkan dengan perihal kategori perbuatan melawan hukum seperti yang telah dikemukakan diatas, maka sangatlah jelas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah suatu perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan-perbuatan tersebut telah berlawanan dengan hak orang lain, keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bahkan menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain (dalam hal ini Para Penggugat) dan sejak pengambilan Alih Hak atas pengelolaan Universitas Ratu Samban dari Para Penggugat oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menjadikan kehidupan Universitas Ratu Samban semakin kisruh dan menurun;



BI. Akibat Perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat Telah Mengalami Kerugian.

17. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini nyatalah dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga menyebabkan Para Penggugat pada posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang paling dirugikan karena tidak dapat mengurus dan mengelolah apa yang menjadi hak Para Penggugat dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sekaligus meminta ganti rugi sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut dan menyerahkan kembali Penguasaan/Pengolahan Universitas Ratu Samban kepada Penggugat.

18. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat adalah berupa kerugian materil dan immateril yang apabila dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materil berupa :
 1. Pemberian Hibah dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000.-
 2. Pemberian Hibah dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Pada tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.-
 3. Pemberian Hibah dan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Pada tahun 2016 sebesar Rp.



790.000.000.- Total kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu Milyar empat puluh juta rupiah).

- Sedangkan Kerugian Imateril Yayasan Ratu Samban Argamakmur karena tidak bisa mengelola dan melakukan aktifitas di Universitas Ratu Samban yang tidak bisa dirinci sebesar Rp. 15.000.000,00,00,- (Lima belas milyar rupiah);

19. Bahwa sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dijelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dalam hal ini adalah tindakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang mengambil alih pengelolaan Universitas Ratu Samban terhadap Yayasan Ratu Samban Argamakmur tidak mempunyai alas hak yang legal dan tidak ada ijin ataupun persetujuan dari Para Penggugat selaku pemegang hak sehingga didasari alasan hukum yang kuat dan insprosedural sehingga menimbulkan

20. Kerugian bagi Para Penggugat baik materil terhadap pendudukan Universitas Ratu Samban yang tidak bisa dilakukan Para Penggugat maupun imateriil nama baik Universitas Ratu Samban, karyawan dan Mahasiswa/Mahasiswi yang kisruh akibat timbulnya masalah ini sehingga telah merugikan Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil, sepatutnya Para Penggugat memperhitungkan segala kerugian yang dialami sebagai berikut:

- Kerugian materiil berupa bantuan Hibah dari pemerintah daerah total sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu Milyar empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materiil yang menimbulkan kekisruhan di Lingkungan Kampus dan tercemarnya nama baik Universitas Ratu Samban Rp. 15.000.000,00,- (Lima belas milyar rupiah);

IV. Permohonan Sita Jaminan Barang Milik Para Tergugat (*conservatoir beslaag*).

21. Bahwa agar perbuatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Para Tergugat yang tidak di inginkan, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjamin bahwa gugatan ini, Para Penggugat memohon pengadilan Negeri Arga Makmur meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta milik Tergugat III, berupa :

- a. Tanah beserta Bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Tanah beserta Bangunan Toko Imron Mart yang terletak di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Tanah beserta Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

V. Permohonan Uit Voerbaar Bij Vooraad;

22. Bahwa Gugatan Para Penggugat berdasarkan dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang benar dan kuat menurut hukum, dan sesuai dengan Pasal 180 (1) dan Pasal 191 (10) Rbg, dimana Pasal-Pasal tersebut dideskripsikan lebih jelas dalam Pasal 54 dan Pasal 55 RV, maka sudah selayaknya dan seharusnya Para Penggugat mohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *banding*, *kasasi* maupun *verzet* (uit voerbaar bij vooraad);

VI. Permohonan Dwangsom;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT I, II, III dan IV secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Arga makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.

VII. Permohonan Dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengelola Universitas Ratu Samban adalah perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan Para Penggugat yang berhak mengelola dan menaungi Universitas Ratu Samban.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan pengelolaan Universitas Ratu Samban, tanpa syarat kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng berupa kerugian materiil dan immaterial kepada Para Penggugat sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesarRp. 200.000.000.-
- Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesar...Rp. 50.000.000.-
- Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesarRp. 790.000.000.-
Dengan total Rp. 1.040.000.000,-(satu milyar empat puluh juta rupiah).
Kerugian imateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,00,- (Lima belas milyar rupiah);
Total keseluruhan kerugian materiil Rp. 1.040.000.000,- +
Kerugian imateriil Rp. 15.000.000.000,- = Rp. 16.040.000.000,-
(enam belas milyar empat puluh juta rupiah).

7. Menyatakan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir*

Beslaag) terhadap :

- a. Tanah beserta Bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Tanah beserta Bangunan Toko Imron Mart yang terletak di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Tanah beserta Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bukit Barisan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

10. Menghukum Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng

untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini;

ATAU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak tercapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I,II,III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Dasar tergugat dalam mengajukan eksepsi/jawaban terhadap gugatan penggugat *a quo*.

1. Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan perkara *a quo*, sebagaimana persidangan sebelumnya yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini memberikan kesempatan lagi kepada kuasa Tergugat (I), (II) dan (III) untuk mempersilahkan memasukkan/mengajukan eksepsi-jawaban Tergugat tersebut pada persidangan berikutnya (sidang tanggal 22-10-2018), disamping itu sejalan dengan ketentuan hukum perdata bahwa Tergugat diberi hak untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugatnya sebagaimana Asas Audi Alterm Partem dan juga sebagaimana diatur dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Reglement op de Rechtsvordering dan Rbg;

PASAL 134. HIR.

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”.

PASAL 121. HIR.

“Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat”.

Pasal 125. HIR

“Akan tetapi jika tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121 HIR, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.

PASAL 113. Rv.

“Setelah itu pada hari itu juga atau pada hari lain yang telah ditentukan, pengacara tergugat mengajukan jawabannya disertai alasan-alasannya dan turunannya disampaikan kepada pengacara penggugat”.(Rv. 107 dst.. 120)

Pasal 160. RBg.

“tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan. (Rv. 132; IR.134).”



Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa Tergugat tersebut memiliki hak dan dapat mengajukan eksepsi/jawaban atau perlawanan atas gugatan Penggugat dalam tingkat pemeriksaan kapanpun, Oleh karena itu mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan dan menerima eksepsi/jawaban Tergugat tersebut dan menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatan Penggugat *a quo*.

Penggugat bukanlah pihak yang berhak atau tidak punya kualitas hukum untuk mengajukan gugatan *aquo* karena penggugat bukanlah sebagai penyelenggara/pengelola sah atas objek sengketa, dan penggugat tidak memiliki wewenang serta tidak memiliki hubungan hukum/kepentingan hukum yang jelas dan konkrit atas gugatan penggugat terhadap tergugat.

2. Bahwa dalam perkara *aquo* yang menjadi pihak Penggugat adalah Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V), ialah orang yang mengaku sebagai Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta Notaris Raga Purba, SH tahun 1999, dan Penggugat (VI) adalah Ketua Yayasan Ratu Samban Arga Makmur yang mengaku sebagai Penyelenggara/Pengelola Universitas Ratu Samban (*objek sengketa*).
3. Bahwa Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V) yang menganggap dirinya sebagai pendiri atas nama Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta Notaris Raga Purba, SH No: 14 Tanggal, 09 Januari 1999/2000 (yayasan tidak berbadan hukum) adalah keliru besar, karena Yayasan yang dimaksud Penggugat tersebut telah tiada dan telah melebur dengan Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta pendirian yayasan di Notaris Arnaldi, SH Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tanggal 30 Maret 2013, kemudian juga bahwa yayasan yang dimaksud Penggugat tersebut (yayasan tidak berbadan hukum) adalah yayasan yang saat ini tidak berlaku lagi dengan sendirinya sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor: 28 tahun 2004 atas Perubahan UU No: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan; UU No: 28 tahun 2004 atas Perubahan UU No: 16 tahun 2001

Tentang Yayasan

Pasal 71

(1). Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. Telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia, atau
- b. Telah didaftarkan di pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasar nya dengan ketentuan undang-undang ini.

(2). Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dikmaksud pada Ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

(3). Yayasan sebagaimana dikmaksud pada Ayat (1), wajib diberi tahukan kepada



menteri paling lambat 1(satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4). Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasar nya dalam jangka waktu

Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Oleh karenanya, maka Tergugat I, II, dan III berpendapat bahwa Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V) tidak memiliki kapasitas, hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, untuk itu mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Kemudian, walaupun Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V), berkapasitas dalam gugatannya sebagai pendiri Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta pendirian di Notaris Arnaldi, SH Nomor : 20 Tanggal 30 Maret 2013, maka Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan UU Yayasan karena yang dapat mewakili yayasan baik diluar maupun didalam pengadilan adalah pengurus Yayasan, dalam UU Yayasan tidak ada satupun mengatur tentang pendiri apa lagi kewenangan pendiri yayasan untuk bertindak dan atas nama Yayasan, akan tetapi dalam UU Yayasan mengatur mengenai pembina yayasan, namun pembina yayasan tidak diberi kewenangan/hak untuk bertindak dan atas nama Yayasan. Didalam UU yayasan yang berhak dan memilik kewenangan bertindak untuk dan atas nama Yayasan adalah Pengurus Yayasan, sebagaimana ketentuan UU Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No: 28 tahun 2004 atas Perubahan UU No: 16 tahun 2001

Tentang Yayasan

Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh

Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ;
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran dasar;
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pasal 35 Ayat (1)

(1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun di luar Pengadilan.

4. Bahwa Yayasan Ratu Samban yang didirikan pada tanggal 30 Maret 2013 dengan Akta Notaris Arnaldi, SH Nomor: 20 tahun 2013 adalah Yayasan hasil peleburan dari yayasan sebelumnya (yayasan ratu samban tahun 2000/1999 yang belum berbadan hukum) karena didalam pendirian Yayasan di tahun 2013 tersebut semua Pendiri Yayasan tahun 1999/2000 masuk dan melebur sebagai pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban yang didirikan dan dileburkan berdasarkan Akta Notaris Arnaldi, SH Nomor: 20 tahun 2013 tanggal 30 maret 2013.

5. Bahwa Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V) dalam gugatannya sangat kental dan erat menghubungkan dengan isi surat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3284/C.C5/KL/2017, Perihal : Penegasan Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban tertanggal 03 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang, bahwa Penggugat dalam mengemukakan dalil gugatan pada Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat adalah tidak memiliki dasar yang jelas dan kuat, bahkan dasar gugatan Penggugat *a quo* tidak relevan lagi, karena sudah ada keputusan yang lebih tinggi dari surat Menteri tersebut, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Ristekdikti RI Nomor : 86/KPT/I/2018 Tentang Yayasan Ratu Samban Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 01 Februari 2018

6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka (11) di halaman 7 yang menyatakan surat Menteri Ristekdikti RI tanggal 3 oktober 2017 Nomor: 3284/C.C5/KL/2017 Perihal : Penegasan Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban dengan tegas Penggugat menyatakan bahwa *"Kementerian Ristekdikti RI tidak berhak atau melanggar aturan yang lebih tinggi dengan membatalkan keputusan Mendiknas RI Nomor: 172/DO/2001 sebagaimana hirarki atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia"* oleh karenanya maka sangat terang bahwa Penggugat menyadari adanya tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh kementerian Ristekdikti RI tersebut, untuk itu bahwa dalil gugatan Penggugat *a quo* selaras/sejalan dengan Pasal 53 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 53

Halaman 26 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik."

Dan disisi lain bahwa tindakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI sudah tepat mengeluarkan surat tersebut, karena sudah menjadi kewajiban pihak pejabat pemerintahan dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor : 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 7 Ayat (2) a.

(2). "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76 Ayat (1), (2) dan (3)

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. (Pengadilan Tata Usaha Negara)*

Sebagaimana gugatan Penggugat yang terang dan kuat hubungannya dengan sengketa administrasi/Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka sangat tidak tepat gugatan Penggugat di periksa dan di adili oleh Pengadilan Negeri karena sengketa Administrasi Pemerintahan menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu mohon yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V) (*pembina/pendiri Yayasan berdasarkan akta pendirian Nomor: 20 tahun 2013*) melakukan pengunduran diri dari Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban sebagaimana Pernyataan pengunduran diri Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V) pada tanggal 30 Mei 2017 dan pengunduran dirinya telah disahkan oleh 2(dua) orang Pembina/Pendiri Yayasan Ratu Samban yang masih tersisa dan aktif saat itu, pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban yang tersisa dan aktif saat itu ialah Bpk. DR. Ir. H. Imron Rosyadi, MM. MSi., dan Bpk. Buyung Satria, SH hingga sampai sekarang ini. Bahwa dengan telah dilakukannya pengunduran diri oleh Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V), dari pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban tersebut, maka Penggugat tersebut tidak memiliki hubungan hukum/kepentingan hukum atau hak



keperdataan terhadap Yayasan Ratu Samban maupun kepentingan atau hak keperdataan secara hukum terhadap unit kegiatan Yayasan Ratu Samban yakni Universitas Ratu Samban, dan oleh karenanya maka sangat jelaslah gugatan Penggugat (I), (II), (III), (IV) dan Penggugat (V) tidak memiliki kualitas hukum dalam gugatan Penggugat *a quo*.

8. Bahwa Penggugat (I), (II), (III), (IV), (V) dan Penggugat (VI) telah mendasarkan hubungan hukumnya dengan dalil pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 172/D/O/2001 tertanggal 30 Agustus 2001, yang sangat jelas dasar dalil tersebut tidak berlaku secara hukum sebagaimana tertuang dalam dictum Kedua huruf b pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 86/KPT/I/2018 Tentang Yayasan Ratu Samban Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 01 Februari 2018, maka semakin jelas para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Keputusan Menteri RISETDIKTI

Nomor : 86/KPT/I/2018

Tanggal, 01 Februari 2018

Diktum Kedua huruf b.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku;
- a. dst;
- b. "Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 172/D/O/2001 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan pendirian Universitas Ratu Samban di Arga Makmur Yang diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara Sepanjang mengenai Yayasan Ratu Samban Arga Makmur sebagai Badan Penyelenggara Universitas



Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara,

dinyatakan tidak berlaku”.

9. Bahwa para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan *aquo*, karena para penggugat tidak memiliki legalitas/pengesahan dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI sebagai pihak atau badan penyelenggara Universitas Ratu Samban dan juga para Penggugat bukan selaku pemilik izin penyelenggara/pengelola perguruan tinggi (universitas ratu samban) dan/atau bukanlah pemegang hak dan pengguna izin yang telah diberikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI kepada Yayasan Ratu Samban, sehingga para Penggugat tidak berwenang dan tidak mempunyai kepentingan terhadap legalitas dan kewenangan milik Tergugat.

Kemudian walaupun para Penggugat menghubungkan hubungan hukumnya atau kepentingan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 172/D/O/2001 tertanggal 30 Agustus 2001 maka dasar/dalil para Penggugat tidaklah dapat dijadikan bukti hukum yang benar dan sempurna, serta tidak memiliki kualitas hukum lagi karena dasar gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 86/KPT/II/2018 Tentang Yayasan Ratu Samban Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 01 Februari 2018.

Gugatan Penggugat Obscur Libel (Tidak Jelas Dan Kabur)

10. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dari para Tergugat (I), (II), (III) dan dibantu Tergugat (IV) dalam



menyelenggarakan/mengelolola objek perkara sebagaimana Pasal

1353 dan Pasal 1365 KUHPerdara yakni :

Pasal 1353; *"Perikatan yang lahir dari Undang-undang sebagai*

akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah

atau dari perbuatan yang melanggar hukum".

Pasal 1365; *"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang*

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut"

Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam

petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat (I), (II),

(III) dan dibantu Tergugat (IV) merupakan perbuatan melawan

hukum, namun Penggugat tidak menjelaskan dengan terang dan

sempurna hubungan hukum objek perkara, dan tidak terang dan

lengkap menjelaskan objek sita jaminan serta tidak menguraikan

dengan sempurna atas kerugian apa yang ditimbulkan akibat

perbuatan para Tergugat, tapi yang terurai dan tercermin dalam

gugatan Penggugat hanyalah asumsi dan fiksi belaka, karena pihak

Penggugat tidak dapat mendalilkan serta menguraikan secara tepat

dan lengkap hubungan hukum dan kepentingan hukumnya dalam

gugatan perkara *a quo*.

11. Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada angka 11 pragraf

kedua halaman 7(tujuh) yaitu para Penggugat menyatakan bahwa

pada Yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor : 20 Tahun

2013 oleh Notaris Arniadi, SH tidak pernah menyebutkan untuk

memberikan layanan kepada Universitas Ratu Samban yang

diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban, oleh karenanya maka

semakin nyata kekeliruan dan ketidak jelasan dalil para Penggugat,

karena Yayasan Ratu Samban tidak pernah membuat Akta Yayasan

Ratu Samban pada Notaris ARNIADI, SH., namun Yayasan Ratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samban di tahun 2013 hanya membuat Akta pendirian Yayasan Ratu Samban di Notaris ARNAIDI, SH dan bukan Notaris ARNIADI, SH
Kemudian para Penggugat juga mendalilkan bahwa didalam Akta Yayasan Ratu Samban tidak pernah menyebutkan untuk memberikan layanan kepada Universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban, bahwa dalil yang disajikan para Penggugat ini semakin menunjukkan asal-asalan dan ketidak jelasan para Penggugat membuat dalil yang tidak ada relevansi dan hubungan hukum dalam perkara aquo, karena pengesahan sebagai badan penyelenggara Perguruan Tinggi diatur oleh Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan sangat jelas dan tegas dalam UU Dikti tersebut mengatur bahwa badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, akan tetapi pada tahun 2001 badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban ditetapkan Oleh Menteri Pendidikan Nasional RI berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 (*sekarang UU ini tidak berlaku*), dengan demikian apabila dalam akta pendirian yayasan jika disebutkan nama yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi maka itu tidak cukup menjadi dasar hukum/legalitas hukum sebagai dasar memiliki hak atau kewenangan dalam menyelenggara/mengelola perguruan tinggi/universiatas, karena itu sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, oleh karenanya para

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat semakin terang dan jelas tidak memiliki dalil-dalil yang cukup dan kaburnya gugatan para Penguat tersebut.

12. Bahwa gugatan Penguat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan moril terhadap Penguat, maka sudah sepantasnya Penguat wajib menguraikan hubungan hukumnya dalam perkara *a quo* serta menguraikan kerugian dimaksud secara jelas/terang, rinci dan lengkap, namun yang terjadi Penguat hanya menguraikan dengan berasumsi belaka seperti mengkaitkan harta pribadi Tergugat (III) yang sudah jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum atas perkara *a quo* karena Tergugat (III) dalam menjalankan tugasnya selaku Rektor atas nama badan hukum Yayasan Ratu Samban, namun yang terjadi bahwa pihak Penguat sudah membalikkan fakta hukum yang sebenarnya karena yang seharusnya menjadi pihak yang sangat dirugikan itu adalah pihak Tergugat sendiri atas ulah dan perbuatan para Penguat itu sendiri.

Bahwa oleh karenanya maka sudah terbuhtilah dalil-dalil gugatan Penguat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten dan kontradiktif satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penguat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

13. Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum, tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : "Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*posita*), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut : "karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

14. Bahwa nama dan Yayasan Ratu Samban ini lahir sejak tahun 2000 atas perubahan Akta Notaris tahun 2000/1999 dan selanjutnya telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar serta perubahan pengurus hingga februari tahun 2017. Nama dan Badan Hukum Yayasan Ratu Samban pada tahun 2014 secara resmi telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan Nomor : AHU-358.AH.01.04. tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Ratu Samban.

15. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 bahwa Yayasan Ratu Samban belum berbadan Hukum karena belum terdaftar di kemenkumham sebagaimana amanat Peraturan dan Undang-undang tentang Yayasan Maupun Peraturan Ristekdikti dan Undang-undang Tentang Pendidikan Tinggi, didalam ketentuan UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi, jika suatu Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan maka yayasannya harus berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham, jika tidak berbadan Hukum maka perguruan tingginya ditutup oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI), oleh karena amanat UU Pendidikan Tinggi, maka pada tanggal 25 Februari 2013 dilakukan Rapat Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban (*pendiri yayasan tahun 2013 : Imron Rosyadi., Buyung Satria., Achmad Asyik., Jazuri Jamal., Ny.Mardhiana., dokter Suhardi dan Iskandar Kasim*) 6 dari 7 orang pembina tersebut hadir dirapat untuk menyikapi dan memenuhi amanat UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 terkait badan hukum Yayasan Ratu Samban (YRS), lalu menghasilkan keputusan yang bulat. antara lain sbb :

- Sebagaimana Anggaran Dasar/Akta Notaris Yayasan sebelumnya, Pendiri/Pembina sepakat bahwa nama Yayasan Ratu Samban tetap dan permanen sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban.
- Sepakat bahwa Pendiri/Pembina Mengganti seluruh isi Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban sebelumnya (kecuali nama yayasan) menjadi Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban tahun 2013.
- Sepakat bahwa Pendiri/Pembina sebagaimana dalam Anggaran Dasar Yayasan Ratu samban sebelumnya berdasarkan Akta Notaris Perubahan Nomor 93 Tahun 2001 Pasal 10 Ayat 1 Point c dan d, dimana Anggota Dewan Pendiri atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tidak boleh lagi dan dirubah menjadi nama Individu yaitu atas nama Dr. Ir. HM. IMRON ROSYADI, MM. M.Si, dan BUYUNG SATRIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepakat Menunjuk dan mengangkat Dr. Ir. HM. IMRON ROSYADI, MM. M.Si sebagai Ketua Pendiri/Pembina dan Buyung Satria, SH sebagai anggota Yayasan Ratu Samban & semua pendiri sepakat menjadi anggota pembina Yayasan Ratu Samban.
- Setelah semua disusun dan disepakati maka didaftarkanlah Badan Hukum Yayasan Ratu Samban melalui Notaris ARNAIDI, SH pada akhir tahun 2013, lalu keluarlah Keputusan Menkumham RI Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Ratu Samban.
- Kemudian pada akhir bulan mei tahun 2017, lima pendiri/pembina Yayasan Ratu Samban (*bapak Drs.Iskandar Kasim., Drs. H. Achmad Asyik, MM., dr. Suhardi M Nur., Drs. H. Jazuri Jamal dan ibu Mardiana*) Mengundurkan diri dari Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban, dikarenakan lima orang pendiri/pembina yayasan tersebut mendirikan yayasan baru dengan nama Yayasan Ratu Samban Arga Makmur (YRSAM), dan yayasan baru tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham pada tanggal 9 Juni 2017, sekalipun 5(lima) orang pendiri/pembina Yayasan Ratu Samban mengundurkan diri namun Yayasan tersebut tetap berdiri dan tetap berjalan dibawah binaan oleh 2 (dua) orang pembina/pendiri yang tersisa sebagai pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban yakni Bpk. Imron Rosyadi dan Bpk. Buyung Satria.

16. Bahwa histori/premise Yayasan Ratu Samban ini dituangkan dalam STATUTA UNIVERSITAS RATU SAMBAN (UNRAS) berdasarkan Keputusan Yayasan Ratu Samban Nomor: 01 tahun 2014 tanggal 5 Agustus Tentang STATUTA UNIVERSITAS RATU SAMBAN Atas

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan STATUTA UNRAS Tahun 2010 dan STATUTA UNRAS

Tahun 2001.

- Premise/histori Yayasan Ratu Samban sebelumnya memang tidak dimasukkan dalam Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban saat memperbaharui Akta Notaris Yayasan Ratu Samban pada tahun 2013, karena ada kendala dan kerumitan yang berarti jika aktanya berbentuk perubahan, disamping itu Kementerian Hukum dan Ham RI juga belum mengeluarkan Peraturan mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Yayasan guna untuk dasar pihak Notaris, sehingga pada saat itu yang memungkinkan menurut Notaris untuk mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Ratu Samban dengan cepat dari KemenkumHam RI hanya melalui cara Pendirian Yayasan, mengingat limit waktu pengesahan badan hukum penyelenggara perguruan tinggi nyaris lewat sebagaimana diatur dalam UU DIKTI untuk menyesuaikan ketentuan UU Dikti diberi waktu selama 2(dua) tahun sejak UU Dikti diundangkan. Kemudian dalam pengesahan bandah hukum yayasan untuk nama Yayasan tetap sama dengan yayasan sebelumnya sebagaimana Yayasan Ratu Samban sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban (UNRAS), dan histori/premise ini tetap tertuang dalam Statuta Universitas Ratu Samban berdasarkan keputusan Pengurus Yayasan Ratu Samban Nomor: 01 tahun 2014 tanggal 5 Agustus 2014 Tentang STATUTA UNIVERSITAS RATU SAMBAN yang Statuta tersebut

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



ditetapkan oleh yayasan setelah badan hukum Yayasan Ratu

Samban disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

- Yayasan Ratu Samban (YRS) hingga sekarang tetap sebagai

Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban sebagaimana

Keputusan Menteri RistekDikti RI Nomor: 86/KPT/II/2018

Tentang YAYASAN RATU SAMBAN SEBAGAI BADAN

PENYELENGGARA UNIVERSITAS RATU SAMBAN DI

BENGKULU UTARA tertanggal 01 Februari 2018, dan

Universitas Ratu Samban (UNRAS) hingga sekarang tetap

berjalan dan beraktifitas sebagaimana mestinya, bahkan

Yayasan Ratu Samban dan Universitas Ratu Samban yang

dikelola Tergugat I(satu) dan Tergugat II(dua) belakangan ini

hingga sekarang tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah,

seperti bantuan fisik dan sarana pendidikan dari pemerintah

Daerah Propinsi Bengkulu untuk Universitas Ratu Samban dan

bantuan beasiswa PPA dan Bidikmisi dari Kementerian Ristekdikti

untuk mahasiswa Universitas Ratu Samban, dengan

mengalirnya bantuan tersebut maka dapatlah diartikan bahwa

legalitas hukum Yayasan Ratu Samban dalam

menyelenggarakan Universitas Ratu Samban sangatlah diakui

keabsahannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

17. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat (I)

dan Tergugat (II) sama sekali tidak mempunyai hak apapun pada

Universitas Ratu Samban, sedangkan Tergugat (I) dan Tergugat (II)

dengan jelas dan sah telah memiliki surat Ijin berdasarkan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 172/D/O/2001

Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi

Dan Pendirian Universitas Ratu Samban Di Argamakmur Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diselenggarakan Oleh Yayasan Ratu Samban Argamakmur Di Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 30 Agustus 2001 yang sebagaimana surat keputusan tersebut telah diubah dengan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 86/KPT/I/2018 Tentang Yayasan Ratu Samban Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 01 Februari 2018, sedangkan para pihak Penggugat sampai saat ini tidak memiliki dasar hukum sedikitpun untuk sebagai pihak yang berhak dalam penyelenggaraan/pengelola Universitas Ratu Samban yang setidak-tidaknya pihak Penggugat harus memiliki ijin dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia seperti yang telah dimiliki oleh Yayasan Ratu Samban tersebut.

- Bahwa Yayasan Ratu Samban Arga Makmur dalam hal ini adalah Yayasan para Penggugat yang baru berdiri pada bulan juni 2017 (*yayasan baru ini bukan hasil perubahan dari yayasan tergugat 1*) namun para penggugat hanya bermodal mengaku-ngaku (klaim) sebagai badan penyelenggara Universitas Ratu Samban tanpa ada dasar hukum yang jelas dan hingga sekarang ini bahwa yayayan baru tersebut tidak memiliki mahasiswa, dosen, kampus dan tidak ada melakukan kegiatan penyelenggaraan Perguruan Tinggi/Universitas sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak berdirinya Yayasan Ratu Samban Arga Makmur (*yayasan baru berdiri bulan juni 2017*) sampai saat ini tidak ada mendirikan Perguruan Tinggi/Universitas dan tidak pernah menjadi sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi atau universitas apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 60, Pasal

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



66 ayat 3 (tiga), Pasal 67, Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan-peraturan Menteri RISTEKDIKTI mengenai Perguruan Tinggi, Universitas, atau Dosen.

- Bahwa Yayasan Ratu Samban Arga Makmur (*yayasan baru berdiri bulan juni 2017*) bukan hasil dari perubahan Yayasan apapun namanya, kalau perubahan yayasan atau perubahan badan penyelenggara perguruan tinggi harus berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan tentang perubahan Yayasan, namun Yayasan yang baru ini benar-benar baru berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi RI Nomor: AHU-0009650.AH.01.04.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ratu Samban Arga Makmur, tanggal 09 Juni 2017.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I, II dan Tergugat III, Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum " Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar dan kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum,



sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya

tidak dapat diterima.

18. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa

Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

dan/atau pihak Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang

jelas dalam pengelola Universitas Ratu Samban, oleh karenanya

Penggugat tidaklah memiliki wewenang dan/atau tidak mempunyai

dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan pembantalan atau

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini

terkait legalitas para Tergugat dalam penyelenggaraan atau

pengelolaan Universitas Ratu Samban.

19. Bahwa walaupun benar badan hukum Yayasan para Penggugat

(yayasan baru berdiri 2017) sah (*-quod non-*), namun Penggugat

bukanlah dan tidak dapat semerta-merta sebagai pemegang hak

penyelenggara/pengelola Universitas Ratu Samban, karena

Penggugat tidak memiliki legalitas hukum dan dasar hukum yang

kuat dan sah sebagaimana klaim Penggugat sebagai

penyelenggara/pengelola UNRAS

Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Personae

20. Bahwa Penggugat (VI) tidak memiliki dasar gugatan yang jelas dan

terang dalam mendasarkan hubungan hukum atau kepentingan

hukumnya sebagai pihak penggugat, karena penggugat (VI) yang

mengetuai Yayasan Ratu Samban Arga Makmur sangat jelas dan

terang bahwa Yayasannya yakni Yayasan Ratu Samban Arga

Makmur benar-benar baru berdiri sejak tanggal 08 Juni 2017

sebagaimana keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-

0009650.AH.01.04.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian

Badan Hukum Yayasan Ratu Samban Arga Makmur, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2017, dan hal tersebut diakui dengan jelas oleh Penggugat dalam gugatannya.

Kalaupun Penggugat (VI) mendasarkan hubungan hukum atau kepentingan hukumnya dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 172/D/O/2001 tertanggal 30 Agustus 2001, maka dasar Penggugat dengan sendiri nya telah cacat hukum, karena Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 172/D/O/2001 tertanggal 30 Agustus 2001 yang didalam Keputusan Mendiknas tersebut yang menjelaskan Universitas Ratu Samban di Arga Makmur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (MENRISTEKDIKTI) RI Nomor : 86/KPT/II/2018 Tentang Yayasan Ratu Samban Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 01 Februari 2018, oleh karenanya maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat (VI) tidak terang dan tidak jelas dasar hukumnya (*Obscuur Libel*)

Kemudian juga, bahwa Penggugat (VI) dalam menjadikan diri sebagai Pihak Penggugat untuk dan atas nama Yayasan Ratu Samban Arga Makmur adalah cacat hukum karena sangat jelas perbuatan Penggugat (VI) bertentangan dengan UU Yayasan dan terkhusus Anggaran Dasar Yayasan Penggugat (VI) (*yayasan ratu samban arga makmur*), karena didalam Anggaran Dasar Yayasan Penggugat (VI) (*yayasan baru berdiri bulan juni 2017*) pada Pasal 18 Ayat (1) sangat jelas menerangkan bahwa bertindak untuk dan atas nama pengurus dan mewakili Yayasan disyaratkan minimal 2(dua) orang pengurus;

Undang-undang Yayasan
Pasal 35 Ayat (1)

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun di luar Pengadilan".

Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban Arga Makmur (yayasan

penggugat)

Akta Pendirian Nomor :08 tanggal 08 Juni 2017

Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) *"Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus*

lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus

serta mewakili Yayasan".

(2) *"Dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab*

apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan

sekretaris atau apabila sekretaris tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya berwenang

bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili

yayasan".

Atas dasar ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban Arga

Makmur dan ketentuan UU Yayasan tersebut, maka sangat jelas

bahwa perbuatan Penggugat (VI) dalam memberi kuasa kepada

pihak kuasanya dan/atau mengajukan gugatan dalam pengadilan

melalui kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama mewakili

yayasan dalam perkara *a quo* sangat betentangan dengan

ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, karena

sebagaimana ketentuan tersebut diatas bahwa pengurus yayasan

dalam mewakili yayasan di pengadilan disyaratkan harus 2 (dua)

orang pengurus, dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum bagi

pengurus yayasan dalam mewakili yayasan hanya 1 (satu) orang

pengurus. Oleh karenanya maka tindakan 1 (satu) orang pengurus

Yayasan dalam mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan tidaklah dapat dibenarkan karena tindakan Penggugat (VI) sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban Arga Makmur Itu sendiri, untuk itu maka surat kuasa dan gugatan penggugat (VI) tidak memenuhi unsur formil dan cacat hukum maka dengan sendirinya gugatan Penggugat tidak sah dan tidak mengikat

secara hukum. (*error in personae*)

21. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Universitas Ratu Samban, sedangkan para Penggugat (I), (II), (III), (IV), dan Penggugat (V) secara nyata-nyata telah mengundurkan diri dari Pembina/Pendiri Yayasan Ratu Samban berdasarkan pernyataan Pengunduran diri Penggugat (I), (II), (III), (IV), dan Penggugat (V) tertanggal 30 mei 2017 dan oleh karena itu dengan sendirinya dasar dan kepentingan hukum Penggugat tersebut telah terputus.

22. Bahwa jika para Penggugat mendalilkan hubungan hukumnya atas nama pembina/pendiri atau pengurus Yayasan barunya yaitu Yayasan Ratu Samban Arga Makmur maka para penggugat sangat tidak memiliki hubungan hukum dalam gugatannya *a quo*, karena Yayasan para Penggugat baru berdiri pada bulan Juni tahun 2017 sedangkan Universitas Ratu Samban berdiri sejak tahun 2001. Sangat aneh dan lucu jika Perguruan Tinggi lebih dahulu berdiri dari pada lembaga penyelenggara perguruan tinggi, dan itu sangat tidak masuk akal sehat, apa lagi dengan rentang waktu selisihnya puluhan tahun.

23. Bahwa fakta yang terurai dalam gugatan Penggugat, para Tergugat ditempatkan sebagai pihak prinsipil dalam perkara ini, padahal tidak ada satupun dalil yang menjelaskan persesuaian hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan oleh



Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat dalam gugatan ini, jikapun para penggugat dapat merangkaikan/menghubungkan dalil-dalilnya maka tidaklah dapat dijadikan pembenar, karena hubungan hak keperdataan para Penguat telah terputus dengan sendiri oleh perbuatan para Penguat sendiri, seperti perbuatan mengundurkan diri dari Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban.

24. Bahwa atas penjelasan tersebut dan oleh karenanya maka Penguat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penguat, maka gugatan Penguat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dan pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penguat.

Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”.

25. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penguat dengan Tergugat, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penguat



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

26. Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, karena para Penggugat dalam pokok perkaranya mempersoalkan dan menuntut kerugian kepada para Tergugat terkait bantuan/hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, maka untuk itu sangat keliru dan tidak tepat untuk pihak pemberi dan penguncur dana hibah atau beasiswa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan pihak perusahaan swasta tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, karena pihak tersebut sudah jelas terkait dalam gugatan *a quo*.

27. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa pihak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor: 3284/C.C5/KL/2017 Perihal: Penegasan Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban, yang oleh Penggugat surat tersebut dianggap telah bertentangan dengan aturan di atasnya dan surat tersebut sangat jelas ditujukan kepada Koordinator Kopertis wilayah II untuk dijalankan oleh Kopertis sendiri, namun dengan nyata bahwa Penggugat tidak menjadikan pihak Koordinator Kopertis Wilayah II sebagai pihak Tergugat atau turut tergugat sedangkan Koordinator Kopertis tersebut adalah sebagai pihak pelaksana/eksekutor yang diberi kewenangan oleh Menteri Ristekdikti RI untuk menjalankan surat tersebut

28. Bahwa Koordinator Kopertis Wilayah II, yang sekarang bernama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II adalah sebagai pelaksana atau eksekutor atas surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 3284/C.C5/KL/2017



Perihal Penegasan Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban tertanggal 3 Oktober 2017, namun pihak LLDIKTI (*dulu kopertis*) dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Riset dan Dikti melalui surat tersebut, maka sangat erat kaitannya dalam perkara *a quo*, namun kenyataannya para penggugat lagi-lagi telah keliru dan tidak lengkap menyertakan pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

29. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat (I), (II), dan Tergugat (III) yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat menguasai objek perkara tanpa dasar hukum yang jelas, namun dengan nyata bahwa Tergugat hanya menjalankan pengelolaan objek perkara berdasarkan Keputusan Pemerintah, baik itu pengelolaan bantuan dana maupun barang, serta menjalankan Keputusan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan Keputusan Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban.

30. Bahwa terkait dengan gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah timbul kerugian materil atas bantuan dana hibah dari pemerintah yang di dikelola oleh para Tergugat, namun para Penggugat hanya menggugat Tergugat (I), (II) (III) dan Tergugat (IV), sedangkan Tergugat (I) dan Tergugat (II) hanyalah pihak penerima bantuan hibah namun pihak pemberi hibah tidak menjadi pihak yang diperkarakan dalam gugatan *a quo*, sedangkan pihak pemberi bantuan hibah adalah sebagai penentu pemberi bantuan hibah, maka oleh karenanya sudah sepantasnya pihak pemerintah maupun pihak swasta yang nota benenya sebagai penentu pemberi bantuan hibah harus diajukan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.



31. Bahwa tidak sedikit juga pihak yang telah memberi kontribusi riil berupa materi kepada Tergugat dalam menyelenggarakan Universitas Ratu Samban seperti konkritnya adalah mahasiswa Unras yang beasiswa maupun non beasiswa yang telah setiap semester membayar uang SPP, namun pihak mahasiswa tersebut juga tidak digugat oleh Penggugat, sedangkan mahasiswa tersebut adalah sebagai eksekutor kontribusi, oleh karenanya cukup patur dan beralasan menurut hukum mahasiswa tersebut untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam gugatan *a quo*.

32. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor

1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

33. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III).



34. Bahwa apa yang Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dalam bagian pokok perkara ini.

35. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, Penggugat bukanlah sebagai pemilik atau penyelenggara/pengelola Universitas Ratu Samban, sehingga tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan *a quo*, terlebih-lebih Penggugat bukanlah sebagai Badan Penyelenggara/pengelola sah Universitas Ratu Samban, karena yang hanya ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara/pengelola Universitas Ratu Samban adalah Yayasan Ratu Samban.

Kemudian itu juga, berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku bahwa untuk menjadi sebagai Badan Penyelenggara/pengelola Perguruan Tinggi/Universitas itu harus didasari dengan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagaimana ketentuan

Undang-undang Pendidikan tinggi tahun 2012 serta turunannya.

Kronologis Singkat Yayasan Ratu Samban

36. Bahwa Nama dan Yayasan Ratu Samban ini lahir sejak tahun 2000 atas perubahan Akta Notaris tahun 2000/1999 dan selanjutnya telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar serta perubahan data pengurus hingga 2013, kemudian para pendiri yayasan ratu samban (*Penggugat I, II, III, IV, V dan Tergugat III*) yang berdasarkan akta Notaris No.14 tahun 1999 tanggal 09 Januari 1999 serta perubahan akta/anggaran dasar tahun 2000-2001 pada Notaris Raga Purba, SH., para pendiri tersebut pada tanggal 25 bulan februari 2013 melakukan rapat untuk menyikapi badan hukum yayasan tersebut guna untuk mengesahkan badan



hukum penyelenggara dan penyelamatan Universitas Ratu Samban dengan dasar Undang-undang Nomor : 28 tahun 2004 atas perubahan UU No:16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 tahun 2013 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2008 Tentang Pelaksana Undang-undang Tentang Yayasan, kemudian setelah dikaji dan dibahas peraturan dan undang-undang tentang yayasan tersebut maka yayasan ratu samban yang berdasarkan akta notaris tahun 2000-2001 atas perubahan akta Notaris No.14 tahun 1999 aktanya tidak dapat dirubah lagi karena masa waktu perubahan telah kadaluarsa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Yayasan:

Undang-undang Yayasan No: 28 tahun 2004 atas Perubahan

UU No: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan

Pasal 71

(1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. Telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia, atau
- b. Telah didaftarkan di pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait., Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasar nya dengan ketentuan undang-undang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan



mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib diberi tahukan kepada menteri paling lambat 1(satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasar nya dalam jangka waktu Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Oleh karena kadaluarsanya batas waktu melakukan perubahan Anggaran Dasar yayasan sebagaimana ketentuan Undang-undang tersebut, maka para pendiri yang rapat pada tanggal 25 februari 2013 akhirnya memutuskan untuk melakukan penyesuaian UU yayasan dengan cara melakukan lagi Pendirian yayasan baru tahun 2013 dengan nama yayasan yang sama seperti nama Yayasan Ratu Samban tahun 2000 guna tidak menghilangkan histori/primes nama yayasan/penyelenggara Universitas Ratu Samban sejak tahun 2001 lalu.

37. Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban di tahun 2013 melalui Notaris ARNAIDI, SH mengajukan pengesahan akta pendirian Badan Hukum Yayasan Ratu Samban ke Menteri Hukum dan HAM RI, lalu pada tanggal 13 Januari 2014 secara resmi Badan Hukum Yayasan Ratu Samban disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Keputusan Nomor : AHU-358.AH.01.04.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 Tentang Pengesahan Yayasan

Ratu Samban.

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2017 Yayasan Ratu Samban

yang berdasarkan Akta Notaris Arnaldi, SH Nomor : 20 Tanggal 30

Maret 2013 melakukan perubahan data Pengurus Yayasan

sebagaimana perubahannya tertuang dalam Akta Notaris Irawan,

SH Nomor :127 Tanggal 16 Februari berdasarkan Pernyataan

Keputusan Rapat Gabungan Pembina, Pengurus dan Pengawas

Yayasan Ratu Samban tentang Pemberhentian Pengurus yang

lama dan Pengangkatan Pengurus yang baru, dan hasil perubahan

data Pengurus Yayasan Ratu Samban tersebut diterima oleh

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat

Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.06.0000558., Perihal :

Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ratu Samban, tanggal 16

februari 2017.

38. Sejak tahun 2000 sampai dengan Desember tahun 2013 bahwa

Penggugat (1), (2), (3), (4), (5) dan Tergugat (III) adalah sebagai

pendiri Yayasan Ratu Samban namun yayasan tersebut belum

berbadan Hukum karena belum terdaftar dan disahkan oleh

kemenkumham sebagaimana amanat Peraturan dan Undang-

undang tentang Yayasan maupun Peraturan MENRISTEKDIKTI

dan Undang-undang Tentang Pendidikan Tinggi, didalam ketentuan

UU Pendidikan Tinggi, jika suatu Perguruan Tinggi yang

diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan maka yayasannya harus

berbadan hukum dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham

paling lambat 2(dua) tahun sejak berlakunya UU No. 12 tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi tahun 2012 dan jika tidak berbadan

Hukum dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan UU Dikti

tersebut maka perguruan tingginya ditutup oleh Menteri

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISTEKDIKTI, oleh karena amanat UU Pendidikan Tinggi, maka pada tanggal 25 Februari 2013 dilakukanlah Rapat Dewan Pendiri/Pembina Yayasan Ratu Samban (*pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban yang hadir rapat : Imron Rosyadi., Buyung Satria., Achmad Asyik., Jazuri Jamal., Ny.Mardhiana., dokter Suhardi dan Iskandar Kasim*), 6 dari 7 orang pembina tersebut hadir dirapat untuk menyikapi dan memenuhi amanat UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 terkait badan hukum Yayasan Ratu Samban (YRS), lalu menghasilkan keputusan yang bulat. antara lain sbb :

- Sebagaimana Anggaran Dasar/Akta Notaris Yayasan sebelumnya, Pendiri/Pembina sepakat bahwa nama Yayasan Ratu Samban tetap dan permanen sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban.
- Sepakat bahwa Pendiri/Pembina Mengganti seluruh Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban sebelumnya (*anggaran dasar yayasan tahun 1999/2000*), menjadi Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban tahun 2013 guna untuk membadan hukumkan Yayasan Ratu Samban sebelumnya.
- Sepakat bahwa Pendiri/Pembina sebagaimana dalam Anggaran Dasar Yayasan Ratu samban sebelumnya berdasarkan Akta Notaris Perubahan Nomor 93 Tahun 2001 Pasal 10 Ayat 1 Point c dan d, dimana Anggota Dewan Pendiri atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tidak boleh lagi dan dirubah menjadi nama Individu yaitu atas nama Dr. Ir. HM. IMRON ROSYADI, MM. M.Si, dan BUYUNG SATRIA, SH.
- Sepakat Menunjuk dan mengangkat Dr. Ir. HM. IMRON ROSYADI, MM. M.Si sebagai Ketua Pendiri/Pembina merangkap anggota, kemudian nama Buyung Satria, SH berserta Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai anggota Pembina/pendiri Yayasan Ratu

Samban, lalu semua pendiri tersebut sepakat menjadi anggota

pembina Yayasan Ratu Samban 2013.

- Setelah semua disusun dan disepakati maka didaftarkanlah

Badan Hukum Yayasan Ratu Samban melalui Notaris ARNAIDI,

SH pada akhir tahun 2013, lalu keluarlah Keputusan

Menkumham RI Keputusan Nomor : AHU-358.AH.01.04. tahun

2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Ratu

Samban tertanggal 13 Januari 2014. *(potho rapat tahun 2013.*

Kemudian pada akhir bulan mei tahun 2017, 5(lima)

pendiri/pembina Yayasan Ratu Samban tahun 2013 yaitu bapak

Drs.Iskandar Kasim., Drs. H. Achmad Asyik, MM., dr. Suhardi M

Nur., Drs. H. Jazuri Jamal dan ibu Mardiana Mengundurkan diri dari

Pembina Yayasan Ratu Samban, dikarenakan lima orang

pendiri/pembina yayasan tersebut mendirikan yayasan baru dengan

nama Yayasan Ratu Samban Arga Makmur (YRSAM) dan yayasan

baru tersebut telah disahkan oleh menteri hukum dan ham pada

tanggal 9 Juni 2017. *(surat berita acara rapat/pernyataan*

pengunduran diri.

Kemudian sekalipun 5(lima) orang pendiri/pembina Yayasan Ratu

Samban mengundurkan diri namun Yayasan yang didirikan 2013

tersebut *(yayasan ratu samban)* tetap berdiri dan tetap berjalan

yang dibina oleh 2 (dua) orang pembina/pendiri yang tersisa

sebagai pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban yakni Bpk. Imron

Rosyadi dan Bpk. Buyung Satria.

39. Premise/histori Yayasan Ratu Samban sebelumnya memang tidak

dimasukkan dalam Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban saat

memperbaharui Akta Notaris Yayasan Ratu Samban pada tahun

2013, karena pihak Kementrian Hukum dan HAM RI belum

mengeluarkan Peraturan mengenai Tata Cara Pengajuan

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Yayasan guna untuk dasar pihak Notaris, sehingga pada saat itu yang memungkinkan menurut Notaris untuk mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Ratu Samban dari KemenkumHAM RI dengan cepat hanya melalui cara Pendirian Yayasan mengingat limit waktu pengesahan badan hukum penyelenggara perguruan tinggi nyaris lewat sebagaimana diatur dalam UU DIKTI untuk menyesuaikan ketentuan UU Dikti diberi waktu selama 2(dua) tahun sejak UU Dikti diundangkan.

40. Bahwa nama Yayasannya tetap sama dengan yayasan sebelumnya sebagaimana Yayasan Ratu Samban sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban (UNRAS), dan histori/premise tetap tertuang dalam Statuta Universitas Ratu Samban berdasarkan keputusan Pengurus Yayasan Ratu Samban Nomor: 01 tahun 2014 tanggal 5 Agustus 2014 Tentang STATUTA UNIVERSITAS RATU SAMBAN yang Statuta tersebut ditetapkan oleh yayasan setelah badan hukum Yayasan Ratu Samban disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI. *(potho copy sk penetapan statuta 2014.*

41. Yayasan Ratu Samban (YRS) hingga sekarang tetap sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban dan belum pernah dibatalkan atau dicabut legalitasnya oleh Menteri yang berweang sebagaimana Legalitas Yayasan Ratu Samban tetap sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban berdasarkan Keputusan Menteri RistekDikti RI tanggal 01 Februari 2018 Nomor: 86/KPT//2018 Tentang YAYASAN RATU SAMBAN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS RATU SAMBAN DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU UTARA Atas Perubahan/perbaikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 172/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001. Dan Universitas Ratu Samban (UNRAS) hingga sekarang tetap berjalan dan beraktifitas sebagaimana mestinya.

42. Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada angka 1(satu) di halaman 3(tiga), maka Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) berpendapat bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang jelas, karena Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) adalah Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta Notaris Arnaldi, SH Nomor: 20 tahun 2013 tanggal 30 maret 2013 Telah mengundurkan diri sebagai Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban sejak tanggal 30 Mei 2017. *(potho copy ngundur diri dari yayasan.* Kalaupun Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) dalam gugatannya *a quo* berkapasitas sebagai pendiri Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta pendirian tahun 2000 atas perubahan akta No. 14 tanggal 09 januari 1999 *(sebelum berbadan hokum)* maka dengan sendriiya Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) telah mengakui keberadaan dan keabsahan Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 20 tanggal 30 Maret 2013, karena Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) jugalah yang sebagai pendiri/pembina Yayasan ditahun 2013 atas peleburan dan tindak lanjut dari yayasan ratu samban tahun 2000/1999, oleh karenanya Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) sangat tidak konsisten/ bertentangan dengan dalil gugatannya pada angka 8(delapan) halaman 5(lima) Kemudian juga, jika Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) dalam gugatannya tetap berpendirian sebagai pendiri yayasan berdasarkan Akta Nomor :14 tanggal 09 januari 1999 *(sebelum*

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbadan hukum) maka Yayasan Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) tersebut telah bubar dengan sendirinya dan tidak dapat lagi memakai nama "Yayasan" berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Yayasan tersebut diatas, dan oleh karenanya maka Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) dalam gugatannya telah cacat hukum karena tidak memenuhi Syarat Formal menjadi sebagai pihak Penggugat serta tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum yang jelas dan benar.

43. Bahwa Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) menolak dan keberatan apa yang didalilkan para Penggugat pada uraian angka 4(empat) dan angka 5(lima) di halaman 4(empat), karena tidak benar izin Penyelenggara Universitas Ratu Samban yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 172/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001 untuk Yayasan Ratu Samban Arga Makmur yang baru berdiri 2017, karena izin yang dimaksud Penggugat sebagai badan penyelenggara Universitas Ratu Samban sepanjang mengenai Yayasan Ratu Samban Arga Makmur sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban telah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor, 86/KPT/I/2018 Tentang YAYASAN RATU SAMBAN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS RATU SAMBAN DI BENGKULU UTARA tertanggal 01 Februari 2018. Artinya dasar Penggugat dalam gugatan *a quo* sangat tidak tidak memiliki dasar dalam hubungan hukum dan kepentingan hukumnya pada Tergugat, karena yang menjadi dasar para Penggugat telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Menteri Ristekdikti RI tersebut. *(potho kopy sk menteri ristekdikti 2018.*
44. Bahwa Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) sependapat dengan apa yang dikemukakan Penggugat pada uraian angka 6(enam) di angka



(1) dan (2) pada halaman 5(lima), karena pada saat periode jabatan Rektor tersebut masih di angkat oleh pengurus Yayasan Ratu Samban yang belum berbadan hukum, karena pada saat itu belum ada ketentuan tegas dari Menteri Pendidikan RI untuk mengharuskan badan penyelenggara universitas/ perguruan tinggi harus berbadan hukum dan Yayasan tersebut telah tidak berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pada Pasal 71 Undang-undang Yayasan tersebut diatas.

45. Bahwa Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) keberatan dan tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Penggugat pada uraian angka 6(enam) di angka (3) halaman 5(lima), karena Yayasan yang mengangkat sdr. DR. Sugeng Suharto sebagai Rektor pada tahun 2016 adalah Yayasan Ratu Samban yang telah berbadan hukum berdasarkan akta pendirian di Notaris Arnaidi, SH No: 20 tahun 2013, namun sdr. DR. Sugeng Suharto sebagai Rektor tersebut bukan diangkat oleh Yayasan Ratu Samban yang belum berbadan hukum sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut.

46. Kemudian periode sdr. DR. Sugeng Suharto selaku Rektor Unras tidak sampai dengan tahun 2019, akan tetapi sdr. DR. Sugeng Suharto menjabat sebagai Rektor hanya sampai bulan Mei 2017, karena sdr. DR. Sugeng Suharto diberhentikan dengan hormat oleh pengurus Yayasan Ratu Samban berbadan hukum atas pengunduran dirinya sebagai Rektor, lalu pada akhir bulan Mei 2017 Pengurus Yayasan Ratu Samban menunjuk sdr. DR. HM. Imron Rosyadi sebagai Plt. Rektor Unras sampai awal bulan Agustus 2017, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2017 sdr. DR. HM. Imron Rosyadi di tetapkan dan dilantik sebagai Rektor Universitas Ratu Samban difenitiv oleh Yayasan Ratu Samban yang berbadan hukum, pengangkatan dan pelantikan sdr. DR. HM. Imron



Rosyadi sebagai Rektor difenitiv tersebut atas dasar penyaringan dan pemilihan secara demokratis melalui rapat senat Universitas Ratu Samaban bulan Juli 2017.

47. Bahwa Tergugat 1(satu) menyatakan tidak benar dan keberatan apa yang didalilkan para Penggugat pada uraian angka 8.a(delapan.a) halaman 6(enam), karena Tergugat (I) dalam hal ini Yayasan Ratu Samban yang didirikan sesuai akta Notaris ARNAIDI, SH Nomor : 20 tanggal 30 Maret 2013 atas hasil peleburan Yayasan Ratu Samban tahun 2000/1999, dan semua Pendiri yayasan sebelumnya (2000/1999) melebur dan bersama-sama membadan hukumkan Yayasan Ratu Samban dengan cara pendirian baru dengan tetap nama yayasan yang sama seperti nama yayasan sebelumnya yaitu Yayasan Ratu Samban, dari hasil peleburan tersebut keluarlah Akta pendirian Yayasan Ratu Samban berdasarkan akta Notaris ARNAIDI, SH Nomor; 20 tanggal 30 Maret 2013, lalu kurang lebih setahun kemudian keluarlah Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-358.AH.01.04. tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Ratu Samban tertanggal 13 Januari 2014.

48. Bahwa Tergugat (I) menyatakan tidak benar dan keberatan apa yang didalilkan para Penggugat pada uraian angka 8.b(delapan.b) halaman 6(enam), karena Tergugat (I) belum pernah terputus hubungan hukumnya serta kepentingan hukumnya dengan Tergugat (II) dalam menjalankan ketentuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 86/KPT/II/2018 Tentang YAYASAN RATU SAMBAN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS RATU SAMBAN DI BENGKULU UTARA tertanggal 01 Februari 2018 dan surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor :



3284/C.C5/KL/2017 Perihal Penegasan Badan Penyelenggara

Universitas Ratu Samban tanggal 3 Oktober 2017.

49. Bahwa Tergugat (II) menyatakan tidak benar dan keberatan apa yang didalilkan para Penggugat pada uraian angka 9(sembilan) halaman 6(enam), karena apa yang dilakukan oleh Tergugat (II) berdasarkan ketentuan hukum yang didasari dengan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Ratu Samban Nomor : 08/Kpts.DPYRS/BU/VIII/2017, namun justru sebaliknya bahwa para Penggugatlah yang sebenarnya tanpa hak dan illegal atas klaimnya sebagai penyelenggara Universitas Ratu Samban karena para Penggugat tanpa memiliki legalitas hukum yang kuat, kemudian para Penggugatlah yang sebenarnya telah membuat kemunduran atau kekisruhan pada Universitas Ratu Samban sehingga perbuatan tergugat tersebut menimbulkan kerugian besar baik secara materil maupun imateril bagi Tergugat (I), (II) maupun Tergugat (III).

50. Bahwa Tergugat (III) menyatakan tidak benar dan keberatan apa yang didalilkan para Penggugat pada uraian angka 10(sepuluh) halaman 6(enam), karena apa yang dibuat oleh Tergugat (III) sudah jelas-jelas bertindak untuk dan atas nama jabatan Rektor Universitas Ratu Samban. Kemudian sekalipun jabatan Rektor yang melekat pada diri Tergugat (III) tidaklah dapat dibenarkan bahwa diri pribadi dan kekayaan pribadi Tergugat (III) semerta-merta untuk dapat mempertanggung jawabkan atas segala akibat jabatan yang di embanya, karena jabatan sebagai Rektor atau sebagai pada organ yayasan tidak lah sama seperti jabatan yang di emban dalam CV (Comanditaire Venootcaschaap), kalau pengurus di CV melekat kekayaan pribadi untuk dapat mempertanggung jawabkan segala akibat tindakan jabatan di dalam CV, namun beda



halnya dengan jabatan seseorang pada lingkungan Yayasan berbadan hukum seperti pengurus Universitas/yayasan, karna Universitas adalah bagian dari subjek hukum dan kekayaan badan hukumnyalah yang dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum yang timbul.

51. Bahwa Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) menyatakan tidak benar dan keberatan apa yang didalilkan para Penggugat pada uraian angka (13) di halaman (7), karena para Penggugat telah keliru memaknai dan memahami isi dari akta Pendirian Yayasan para Penggugat, sekalipun didalam Anggaran Dasar Yayasan menjelaskan badan Penyelenggara/pengelola perguruan tinggi/Universitas Ratu Samban maka itu tidak dapat menjadi dasar dan bahan pembenar untuk sebagai badan penyelenggara yang sah terhadap Universitas Ratu Samban, karena Negara RI telah memberikan kewenangan tersendiri kepada Pemerintah melalui Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menetapkan dan mengesahkan pihak/yayasan sebagai badan hukum Penyelenggara/pengelola Perguruan Tinggi/Universitas Ratu Samban sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 1 Ayat (24)

"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan".

Pasal. 60 Ayat (2), (3), (5) dan Ayat (6)

(2) *"PTS (perguruan tinggi swasta) didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri;*



- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta;
- (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Pasal. 66 Ayat (3)

- (3) “Statuta PTS (perguruan tinggi swasta) ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara”.

Pasal 67

“Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Atas dasar fakta yuridis tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki dan memenuhi ketentuan tersebut, karena Penggugat tidak memiliki izin menteri dan tidak memiliki Statuta, oleh karenanya maka patut dan beralasan menurut hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

52. Bahwa Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) menyatakan tidak benar dan keberatan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada uraian angka (14), angka (15) di halaman (8), dan uraian Penggugat pada angka (16), angka (17) di halaman (11) serta uraian Penggugat pada angka (18), angka (19), angka (20) di halaman (12),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak ada satupun perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh Tergugat tersebut, bahkan apa yang telah dilakukan Tergugat semuanya didasari dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat diatas, namun justru sebaliknya bahwa para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa didasari dengan dasar hukum dan legalitas yang sah sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tersebut diatas. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Penggugat ialah mengaku-ngaku dan mengklaim sebagai Penyelenggara Universitas Ratu Samban dalam pencairan dana beasiswa mahasiswa Universitas Ratu Samban dari Pemda Kab.Bengkulu Utara senilai kurang lebih Rp. 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2017 yang lalu, sedangkan kan sudah sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan legalitas hukum yang sah dan benar. Oleh karenanya sangat jelas dan terang bahwa Penggugat telah membalikkan fakta yang sebenarnya, untuk itu patut dan beralasan menurut hukum majelis hakim yang mulya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

53. Bahwa Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka (21) halaman 13, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali, karena Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat untuk mendasarkan bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakan/mengelola objek perkara, sebab yang menjadi objek sengketa adalah lembaga Perguruan Tinggi (unras) dan badan hukum penyelenggara Perguruan Tinggi, kemudian Penggugat telah keliru menjadikan asset/kekayaan pribadi Tergugat (III) dalam sita jaminan karena asset/kekayaan pribadi Tergugat (III) tidak termasuk dalam kekayaan badan hukum. Kemudian sangat tidak mungkin bahwa lembaga pendidikan (Universitas Ratu Samban) yang diselenggarakan oleh Yayasan Tergugat (I) tanpa memiliki dasar dan bukti yang kuat, karena Faktanya : Sampai saat ini objek perkara masih dalam Penyelenggaraan Yayasan Ratu Samban (*yayasan tergugat (1) dan tergugat 2*) yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, dan kemudian juga bahwa Penggugat tidak menguraikan sita jaminan terhadap harta benda kekayaan yayasan Tergugat (I) dengan jelas dan terang, namun fakta yang terjadi bahwa Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap harta pribadi pengurus badan hukum dan itu bertentangan dengan ketentuan UU Yayasan. Maka dengan hal tersebut, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tidak memenuhi syarat, karena harta pribadi pengurus badan usaha yang berbadan hukum (*yayasan ratu samban/unras*) tidak dapat dijadikan sita jaminan, karena kekayaan pendiri maupun pengurus pada badan hukum terpisah dengan kekayaan badan hukum itu sendiri, sedangkan tergugat dalam jabatan sebagai Rektor bertindak sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undangan Yayasan No: tahun 2004 Atas Perubahan UU No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan,



Pasal 1 Ayat (1)

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota"

Pasal 5

"Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, Pengawas, Pengurus, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan "

54. Bahwa Tergugat (I), (II), dan Tergugat (III) dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka (22) halaman 13 dan angka (23) halaman 14, sebab permohonan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yaitu:

a. *Ada akta Authentik atau dibawah tangan yang menurut undang-*

undang kekuatan bukti.

Faktanya : Penggugat tidak dapat menunjukan akta authentik

atau dibawah tangan yang menyatakan kepemilikan Penggugat

terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

b. *Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).*

Faktanya : Penggugat tidak dapat menunjukan adanya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa

Tergugat telah secara melawan hukum merampas objek

sengketa;

c. *Adanya gugatan provisional yang dikabulkan.*

Faktanya : Sampai saat ini belum ada putusan provisional yang

dikabulkan oleh hakim yang dapat dijadikan dasar hukum bagi

Penggugat untuk mengajukan putusan serta-merta dalam

perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat (I), (II) dan Tergugat (III) mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat (I), (II), dan Tergugat (III) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Penggugat yang memakai/menggunakan atau memanfaatkan Universitas Ratu Samban dan izin penyelenggara Universitas Ratu Samban adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Yayasan Tergugat (I) yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia RI Nomor : AHU-358.AH.01.04 tahun 2014 Tentang Pengesahan Yayasan Ratu Samban tanggal 13 Januari 2014 dengan Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Nomor : 20 Tanggal 30 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Arnaldi, SH., yang sebagaimana data Pengurus Yayasan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Ratu Samban Nomor: 127 Tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Irawan, SH adalah sah sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IV, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyertakan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERSTIS) Wilayah II sebagai pihak terkait, baik itu sebagai Pihak Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat.

2. Bahwa perlu diketahui keberadaan KOPERTIS memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan :

Pasal 1 Ayat (1) ; "Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat KOPERTIS, adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi di suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan".

Pasal 1 Ayat (2) ; "Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Koordinator bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi".

Pasal 2 ; "KOPERTIS mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi".

Pasal 3 ; "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KOPERTIS menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya dan wilayah pengembangannya;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketenagaan perguruan tinggi swasta;
 - e. Melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya; dan
 - f. Melaksanakan dan koordinasi pengembangan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya.
3. Bahwa selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa semenjak adanya perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 57 :

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
3. Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
4. Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



4. Bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pada Pasal 40 menyatakan "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Sehingga pada saat perkara aquo ini berjalan keberadaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERSTIS) telah diubah menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

5. Bahwa perlu diketahui keberadaan LLDIKTI dahulu KOPERTIS memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 menyatakan :

Pasal 1 Ayat (1) ; "Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Ayat (2) ; “LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi”.

Pasal 3 ; “LLDIKTI mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya”.

Pasal 3 ; “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
 - f. pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya; dan
 - g. pelaksanaan administrasi LLDIKTI.
6. Bahwa dengan melihat kedudukan, tugas dan fungsi LLDIKTI dalam hal ini LLDIKTI WILAYAH II yang memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan lembaga Perguruan Tinggi Swasta khusus di wilayah kerjanya masing-masing dalam hal ini Universitas Ratu Samban maka sangat beralasan hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo.
7. Bahwa perlu diketahui yang tidak memberikan pelayanan kepada Para PENGGUGAT dalam hal pengoprasian Universitas adalah LLDIKTI Wilayah II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dikarenakan PENGUGAT dalam gugatannya tidak menarik LLDIKTI WILAYAH II dahulu KOPERTIS WILAYAH II sebagai Pihak, baik itu sebagai Pihak Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat maka gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

9. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Pengugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

10. Sebagaimana juga diterangkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). 2016. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa dst.....;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung.....dst.



11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dikarenakan kurang pihak sehingga patutlah kiranya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
12. Oleh karenanya telah patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, Mohon untuk menerima eksepsi TERGUGAT IV seluruhnya, karena gugatan PENGGUGAT telah cacat formil atau setidaknya tidak menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Eksepsi gugatan error in persona;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menarik TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara aquo, dikarenakan TERGUGAT IV telah keliru menyatakan bahwa "Koordinator Kopertis Wilayah II untuk memberikan layanan kepada Universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arniadi, SH dan disahkan dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-358.AH.01.04 Tahun 2014 dan melarang pihak lain menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan nama dan izin Universitas Ratu Samban. Dst....."
2. Bahwa perlu kami terangkan terlebih dahulu, apa yang dilakukan oleh TERGUGAT IV hanya melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa selanjutnya dalil gugatan PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara aquo perlu kami jelaskan. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan potongan isi surat yang dibuat oleh TERGUGAT IV kepada Kepala LLDIKTI WILAYAH II dahulu



Koordinator Kopertis Wilayah II. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT IV hanya merupakan tindakan admintrasi belaka yaitu berkirim surat kepada lembaga yang dinaunginya, dalam hal ini LLDIKTI WILAYAH II dahulu Kopertis Wilayah II. Sehingga keliru apabila PENGGUGAT menarik TERGUGAT IV untuk menjadi pihak dalam perkara aquo. Bagaimana mungkin surat yang dibuat TERGUGAT IV ditujukan bukan kepada PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT malah menarik TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara aquo.

4. Bahwa yang memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT yaitu Kopertis Wilayah II, dikarenakan yang tidak memberikan pelayanan kepada PENGGUGAT untuk penyelenggaraan Universitas adalah LLDIKTI WILAYAH II dahulu Kopertis Wilayah II.
5. Bahwa apa yang TERGUGAT IV uraikan diatas, jelas bahwa tidak ada sama sekali hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV yang meyebabkan gugatan PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perakara aquo (gemis aanhoeda nigheid) sehingga patut kiranya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). 2016. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:
 - a. Gugatan yang ditandatangani kuasa dst.....;
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
 - d. Gugatan mengandung.....dst.



7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil dikarenakan keliru menarik TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga patutlah kiranya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
 8. Oleh karenanya telah patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, Mohon untuk menerima eksepsi TERGUGAT IV seluruhnya, karena gugatan PENGUGAT telah cacat formil atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- C. Eksepsi gugatan penggugat tidak jelas dan saling betentangan (obscure libel).
1. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT pada Romawi I angka 11 Tentang Kronologis Permasalahan menyatakan : “Bahwa TERGUGAT IV selaku Direktur Jendral pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah keliru menyatakan “Koordinator Kopertis Wilayah II untuk memberikan layanan kepada Universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arniadi, SH dan disahkan dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-358.AH.01.04 Tahun 2014 dan melarang pihak lain menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan nama dan izin Universitas Ratu Samban. Dst.....”
 2. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur oleh karena PENGUGAT mendalilkan bahwa apa yang diterangkan oleh TERGUGAT IV merupakan kekeliruan dan mengakibatkan kerugian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT juga mengetahui bahwa adanya pernyataan tersebut merupakan suatu kesatuan yang ada dalam surat yang dibuat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang ditujukan kepada kepala LLDIKTI WILAYAH II dahulu Koordinator Kopertis Wilayah II yang pada pokoknya merupakan penegasan dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/D/0/2001 tanggal 30 Agustus 2001, yang mana dalam surat Keputusan aquo terdapat kekeliruan pemberian izin bagi penyelenggara Universitas Ratu Samban yang diberikan kepada “Yayasan Ratu Samban Arga Makmur” sementara yang mengajukan izin adalah Yayasan Ratu Samban.

3. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT pada Romawi I angka 11 Tentang Kronologis Permasalahan PENGGUGAT juga menyatakan; “selain itu Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak berhak atau melanggar aturan yang lebih tinggi dengan membatalkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/D/0/2001 sebagaimana hirarkis atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dst.....

4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT diatas tersebut tidak jelas dan kabur, dikarenakan dalam dalil PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak menyampaikan dengan jelas maksud dan keinginan terhadap penafsiran yang dianggap bertentangan antara surat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/D/0/2001.

5. Bahwa selanjutnya dalam gugatan PENGGUGAT pada Romawi I angka 15 Tentang Kronologis Permasalahan menyatakan : “Bahwa Perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditekankan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hak apapun pada Universitas Ratu Samban, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengelolah Universitas Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara tanpa seizin dari Penggugat, tentu hal ini memperjelas adanya tindakan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Penggugatlah yang berhak atas pengelolaan Universitas Ratu Samban dan dengan memerintahkan Para Tergugat I sampai Tergugat IV untuk menyerahkan pengelolaan Universitas Ratu Samba kepada Para PENGGUGAT”.

6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT diatas merupakan dalil yang penuh dengan pertentangan yang mana PENGGUGAT mengakui sendiri bahwa pengelolaan Universitas Ratu Samban dikelolah dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Namun dalam dalil Gugatan tersebut juga PENGGUGAT menyatakan bahwa “Penggugatlah yang berhak atas pengelolaan Universitas Ratu Samban dan dengan memerintahkan Para Tergugat I sampai Tergugat IV untuk menyerahkan pengelolaan Universitas Ratu Samban kepada Para PENGGUGAT”.

7. Bahwa perlu diketahui TERGUGAT IV sama sekali tidak pernah menguasai ataupun mengelolah Universitas Ratu Samban. Terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan untuk memerintahkan tidak hanya Tergugat I melainkan juga kepada TERGUGAT IV untuk menyerahkan pengelolaan Universitas Ratu Samban kepada Para PENGGUGAT adalah saling bertentangan, tidak jelas dan kabur sehingga patut kiranya Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)..



8. Bahwa selanjutnya dalam Posita gugatan PENGUGAT pada Romawi I angka 15 Tentang Kronologis Permasalahan menyatakan :
“Bahwa Perlu ditekankan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hak apapun pada Universitas Ratu Samban, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengelolah Universitas Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara tanpa seizin dari Penggugat, dst.....”.

9. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan PENGUGAT angka 5 menyatakan; “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan pengelolaan Universitas Ratu Samban, tanpa syarat kepada Para PENGUGAT”.

10. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT baik dalam Posita maupun Petitum sebagaimana diterangkan dalam point 8 dan 9 diatas adalah suatu hal yang saling bertentangan. Yang mana pada Posita PENGUGAT point 8 diatas menyatakan bahwa yang menguasai dan mengelolah Universitas Ratu Samban adalah Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam Petitum PENGUGAT sebagaimana diterangkan dalam point 9 diatas meminta menghukum untuk meyerahkan pengelolaan Universitas Ratu Samban bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II melainkan juga TERGUGAT IV.

11. Bahwa apa yang telah TERGUGAT IV terangkan pada poin 8, 9 dan 10 diatas menegaskan bahwa dalam Posita dan Petitum gugatan PENGUGAT saling bertentangan yang menjadikan gugatan PENGUGAT menjadi membingungkan yang mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur maka patut kiranya Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).



12. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada Romawi I angka 15 Tentang Kronologis Permasalahan menyatakan : “Bahwa Perlu ditekankan, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hak apapun pada Universitas Ratu Samban, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengelolah Universitas Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara tanpa seizin dari Penggugat, tentu hal ini memperjelas adanya tindakan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Penggugatlah yang berhak atas pengelolaan Universitas Ratu Samban dan dengan memerintahkan Para Tergugat I sampai Tergugat IV untuk meyerahkan pengelolaan Universitas Ratu “Samba” kepada Para PENGGUGAT”.

13. Bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut membuat bingung TERGUGAT IV, yang mana dalam dalil tersebut PENGGUGAT menyatakan “Universitas Ratu Samban” tetapi dalam akhir kalimat PENGGUGAT menyatakan “UNIVERSITAS RATU “SAMBA”.

14. Bahwa antara “Universitas Ratu Samban” dengan “UNIVERSITAS RATU SAMBA” adalah dua hal yang berbeda. “SAMBA” sebagaimana definisi dalam wikipedia adalah “program yang bersifat open source yang menyediakan layanan berbagi berkas (file service), resolusi nama NetBIOS, dan pengumuman layanan (NetBIOS service announcement/browsing)”.

15. Bahwa apa yang diterangkan oleh TERGUGAT IV point 12, 13, dan 14 memperlihatkan bahwa gugatan PENGGUGAT saling bertentangan sehingga menjadikan Gugatan PENGGUGAT semakin tidak jelas dan kabur.



16. Bahwa apa yang telah diuraikan pada Point 1 sampai Point 15 diatas oleh TERGUGAT IV sangat jelas dan terang bahwa dalil Gugatan PENGUGAT terdapat pertentangan baik dalam Posita maupun dalam Petitum sehingga membingungkan dan menjadikan Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur.

17. Maka, dari uraian diatas jelas-jelas gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, sudah seharusnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA-RI No.1075 K/Sip/1980:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

18. Oleh karenanya telah patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, Mohon untuk menerima eksepsi TERGUGAT IV seluruhnya, karena gugatan PENGUGAT telah cacat formil atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara;

D. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat IV.

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa perlu TERGUGAT IV terangkan terlebih dahulu bahwa Akta Notaris Nomor 20 tertanggal 30 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Arnaldi, SH. Atas nama Yayasan Ratu Samban ternyata PENGUGAT I, II, III, IV dan V juga merupakan bagian dalam akta tersebut yang mana PENGUGAT I, II, III, IV dan V merupakan Pembina dengan jabatan sebagai anggota. Hal ini sebagaimana Akta Notaris Nomor 20 tertanggal



30 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Arnaldi, SH. Atas nama Yayasan Ratu Samban yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (2).

3. Bahwa apa yang TERGUGAT IV terangkan diatas menegaskan bahwa PENGGUGAT I, II, III, IV dan V sebenarnya merupakan juga bagian dari Akta Nomor 20 tertanggal 30 Maret 2013, sehingga dalil PENGGUGAT yang menganggab bahwa TERGUGAT I tidak berhak mengelolah dan menguasai Universitas Ratu Samban adalah dalil keliru. Bagaimana mungkin Akta Nomor 20 tertanggal 30 Maret 2013 yang didalamnya juga ada PENGGUGAT I, II, III, IV dan V lalu kemudian PENGGUGAT I, II, III, IV dan V mengingkari keberadaan Akta tersebut.
4. Maka berdasarkan apa yang TERGUGAT IV terangkan pada point 2 dan 3 diatas dengan ini TERGUGAT IV menolak dengan tegas gugatan Para PENGGUGAT.
5. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT IV dengan ini secara tegas MEMBANTAH dalil-dalil PENGGUGAT pada Romawi I Tentang Kronologis Permasalahan angka 11, 14, dan 15, Pada Romawi II Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Pendapat Para Ahli angka 16, pada Romawi III Tentang Akibat Perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat Telah Mengalami Kerugian angka 17 dan 19, dan pada Romawi VII tentang Permohonan Dalam Pokok Perkara angka 2, 3, 5, dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian baik materil maupun inmateril bagi Para PENGGUGAT;

Adapun alasan-alasanya sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa, menurut TERGUGAT IV, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah keliru menyatakan "Koordinator Kopertis Wilayah II



untuk memberikan layanan kepada Universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arniadi, SH dan disahkan dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-358.AH.01.04 Tahun 2014 dan melarang pihak lain menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan nama dan izin Universitas Ratu Samban. Dst.....". adalah suatu kekeliruan dan kesalahan yang nyata.

5.2. Bahwa perlu TERGUGAT IV terangkan terhadap dalil yang dimaksudkan oleh PENGUGAT diatas merupakan surat yang dibuat oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Nomor 3284/C.C5/KL/2017, Perihal : Penegasan Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban tertanggal 3 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II sekarang Kepala LLDIKTI wilayah II.

5.3. Bahwa pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan penyelenggaraan Universitas Ratu Samban di Bengkulu Utara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/D/0/2001 tanggal 30 Agustus 2001, badan penyelenggara Universitas Ratu Samban adalah Yayasan Ratu Samban Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara.
Didalam keputusan tersebut terdapat kekeliruan pencantuman nama badan penyelenggara. Nama badan penyelenggara yang tercantum adalah "Yayasan Ratu Samban Arga Makmur" padahal yang mengajukan permohonan ijin adalah "Yayasan Ratu Samban".



2. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Yayasan Ratu Samban tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Sebagai konsekuensi dari keterlambatan penyesuaian anggaran dasar, maka pada tanggal 30 Maret 2013, lima orang pendiri Yayasan Ratu Samban (1999) bersama dengan lima orang lainnya membentuk dan mendirikan "Yayasan Ratu Samban" yang dituangkan dalam Akta Nomor 20 oleh Notaris Arniadi, S.H., dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-358.AH.01.04 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Koordinator Kopertis Wilayah II untuk memberikan layanan pendidikan tinggi hanya kepada Universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 oleh notaris Arniadi, S.H., dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-358.AH.01.04 Tahun 2014, dan melarang pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan nama dan izin Universitas Ratu Samban.
4. Dst.....,
- 5.4. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT IV hanya menjalankan apa yang menjadi kewenangan yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah tercermin dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 60 ayat (2) sampai Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Pasal 7 ayat (1) "Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (2) “Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi”.

Pasal 7 Ayat (3) “Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;
- b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;
- c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
- d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;
- e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;
- f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;
- g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi”.

Pasal 60 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ayat (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

Ayat (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

Ayat (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.

Ayat (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

5.5. Bahwa hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat (1), dan (4) huruf e, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 9 huruf a : “Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara; atau”

Pasal 10

Ayat (1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Ayat (4) huruf e . fotokopi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang:



1. Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara dan perubahannya;
2. keputusan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
3. surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

4. sertifikat lahan yang akan digunakan untuk PTS yang akan didirikan;
- Pasal 16 ayat (1) : “Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”.

5.6. Hal mana juga TERGUGAT IV hanya menjalankan amanat dari ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, justru Para PENGGUGAT yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

Pasal 71

Ayat (1) : “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Ayat (2) : “Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan



ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku”.

Ayat (3) : “Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian”.

Ayat (4) “Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”.

6. Bahwa apa yang TERGUGAT IV terangkan diatas jelas bahwa terhadap dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik materiil maupun immaterial terbantahkan dan merupakan dalil yang mengada-ada sehingga TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil tersebut.
7. Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan dengan ini TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para PENGGUGAT Tidak berdasar hukum oleh karenanya harus di Tolak.
- E. Tergugat IV tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. Bahwa TERGUGAT IV dengan secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV.



2. Bahwa TERGUGAT IV MENOLAK dalil-dalil PENGGUGAT pada Romawi I Tentang Kronologis Permasalahan angka 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “TERGUGAT IV tidak berhak atau melanggar aturan yang lebih tinggi dengan membatalkan Keputusan Menteri Nomor 172/D/0/2001 sebagaimana hirarkis atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dst.....”.
3. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur, dikarenakan dalam dalil PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak menyampaikan dengan jelas maksud dan keinginan terhadap penafsiran yang dianggap bertentangan antara surat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/D/0/2001.
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT IV semata-mata hanya ingin memberikan penegasan dan kepastian hukum demi keberlangsungan penyelenggaraan Universitas Ratu Samban di Bengkulu Utara, dikarenakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/D/0/2001 tanggal 30 Agustus 2001 didalam keputusan tersebut terdapat kekeliruan pencantuman nama badan penyelenggara yang mana dalam surat Keputusan tersebut tercantum adalah “Yayasan Ratu Samban Arga Makmur” padahal yang mengajukan permohonan ijin adalah “Yayasan Ratu Samban”.

Oleh karena TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar mengesampingkan dalil tersebut.
5. Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan dengan ini TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan



gugatan PENGGUGAT Tidak berdasar hukum oleh karenanya harus di
TOLAK.

F. Menolak alasan-alasan permohonan uit voerbaar bij vooraad;

1. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang memohonkan putusan serta merta dengan alasan bahwa "Gugatan Para PENGGUGAT berdasarkan dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang benar dan kuat menurut hukum", telah terbantahkan dengan fakta-fakta hukum yang kuat sebagaimana TERGUGAT IV uraikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.
3. Bahwa selanjutnya Dalam buku "Hukum Acara Perdata" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. hal. 898, disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
4. Berdasarkan alasan-alasan yang TERGUGAT IV kemukakan diatas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Putusan Serta Merta (Uit Veorbaar Bij Vooraad) yang dimohonkan oleh Para PENGGUGAT.

G. Menolak alasan-alasan permohonan dwangsom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang memohonkan uang paksa (Dwangsom) Kepada Para Tergugat termasuk TERGUGAT IV adalah sesuatu hal yang keliru. Bahwa permohonan tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam Gugatannya
3. Bahwa apa yang PENGGUGAT uraikan dalam Gugatannya telah dibantah oleh TERGUGAT IV berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum sebagaimana TERGUGAT IV terangkan dalam eksepsi dan pokok perkara diatas.
4. Berdasarkan alasan-alasan yang TERGUGAT IV kemukakan diatas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara ini untuk MENOLAK PERMOHONAN Uang Paksa (Dwangsom) yang dimohonkan oleh Para PENGGUGAT.

H. Permohonan/Petitum;

Berdasarkan uraian dan dalil serta analisis yuridis diatas, untuk itu TERGUGAT IV mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Aquo, berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IV;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil–adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawabannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopy Akta Pendirian Yayasan Nomor : 14 yang dibuat tertanggal 09 Januari 1999, dihadapan Notaris Raga Purba, SH di Arga Makmur, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kwitansi Nomor : PPKB/49/KW/LS/BJ/2013, tertanggal 12 November 2013, Kode Rekening : 1.20.00.00.5.1.3.01.03 tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Universitas Ratu Samban Tahun 2013, yang diterima dan ditanda tangani oleh Rektor Unras AGUS HARYANTO, SE, MM., telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda P.8;
3. Fotokopy dari fotokopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Yayasan Ratu Samban, Nomor : 9.424/0853/DPKAD, Nomor 39/YYS-RS/6/2015 tertanggal 15 Juni 2015, Kwitansi Nomor : 09/KW/BTL/Bend.PPKD/2015, tertanggal Juni 2015, Kode Rekening : 1.20.00.00.5.1.4.05.01 tentang Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Yayasan Ratu Samban Tahun 2015, yang diterima dan ditanda tangani oleh Plt. Ketua Yayasan Ratu Samban, RAMADANUS, SE. bermaterai cukup senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), telah diberi

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda P.9;
4. Fotokopy dari fotokopy Keputusan MENHUMKAM RI No. AHU-0009650.AH.01.04 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN RATU SAMBAN ARGMA MAKMUR), telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda P.11;
5. Fotokopy Kartu Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) YAYASAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT RATU SAMBAN HUSADA ATAU DISINGKAT DENGAN YAYASAN JPKM RATU SAMBAN HUSADA, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda P.12;
6. Fotokopy dari fotokopy Surat Keterangan tanggal 10 Juli 2017 Nomor: 2165/K2/KL/2017 yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti, KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS) WILAYAH II, NO. 2165/K2/KL/2017 menerangkan Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban dengan Nomor izin. 172/D/O/2001, tertanggal 30 Agustus 2001, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda P.13;
7. Fotokopy dari fotokopy Akta Nomor : 93 yang dibuat tertanggal 28 Juli 2001, Tentang Keputusan Rapat Badan Pendiri YAYASAN RATU SAMBAN dihadapan Notaris Raga Purba, SH di Arga Makmur menerangkan bahwa : Merubah ketentuan Pasal 10 ayat (1) Yayasan dan menambah badan Pendiri Yayasan menjadi :1. Mereka yang mendirikan Yayasan sesuai Akta No. 84 Tahun 2001.,2 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara., 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda P.14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopy dari fotokopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
131.27-78 Tahun 2011 menerangkan tentang Kedudukan DR. Ir. H.M.
Imron Rosyadi sebagai Bupati Bengkulu utara 2011-2016, telah diberi
Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan
dengan Aslinya lalu diberi tanda P.15;
9. Fotokopy dari fotokopy Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :
A.280.I Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Buyung Satria, SH
sebagai Ketua DPRD Bengkulu Utara periode 2009-2014, telah diberi
Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan
dengan Aslinya lalu diberi tanda P.16;
10. Fotokopy dari fotokopy Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :
SK.824-0.770 tahun 2018 tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil
antar Instansi dalam Provinsi Bengkulu, Menerangkan Bahwa DESMI
ROLITA, sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diberi Meterai cukup dan
Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi
tanda P.17;
11. Fotokopy Kartu Keluarga (Draft) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tentang identitas : Tuan YUDIYA
HASANA PUTRA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah diberi Meterai
cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan
cocok lalu diberi tanda P.18;

Menimbang, Penguat telah pula mengajukan saksi-saksi
dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MUSLIHAN DS;
- Bahwa saksi sebagai Bupati Bengkulu Utara dari Januari 2001 s.d
Januari 2006;
 - Bahwa tanggal 08 April 2005 saksi mencalonkan diri sebagai
gubernur;
 - Bahwa saksi dengar Bupati mengadakan penandatanganan Universitas
Ratu Samban di dekat kantor Dinas Pertambangan dan
perhubungan, saat itu saksi belum dilantik sebagai Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan daerah maka saksi mengangkat Staf senior dengan mengatakan suka atau tidak universitas Ratu Samban harus kita dukung dan saat itu ada unsur masyarakat yaitu Alm Pak Hamid, akhirnya saksi memerintahkan Pak Saprudin AB untuk mengubah Yayasan;
- Bahwa pendiri Yayasan Ratu Samban yang saksi tahu adalah Ahmad Asyik Iskandar Kasim , Jazuri Jamal, Mardiana;
- Bahwa selanjutnya Dewan pendiri menyepakati menambah tim Dewan pendiri diantaranya Bupati dan Ketua DPRD;
- Bahwa saat itu saksi memasukkan Bupati dan ketua DPRD sebagai Dewan Pendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai Bupati sebagai Badan Pendiri, saat itu saksi membangun gedung dan sebagai Rektornya Saprudin AB;
- Bahwa untuk biaya saat itu sampai dengan 2 kali anggaran dan saat itu sangat membantu;
- Bahwa saksi menunjuk Saripudin AB sebagai dan saksi meminta pada saripudin AB untuk mengembangkan universitas tersebut;
- Bahwa lokasi pembangunan gedung pertama di tempat pencucian kendaraan dan saksi keberatan dan akhirnya dibangun yang sebenarnya dengan anggaran darah dan bukan untuk dimiliki Yayasan melainkan milik Pemda;
- Bahwa mengenai izin pendirian universitas Ratu Samban diurus oleh Rektor kepada Kopertis dan saksi tidak pernah membaca surat tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi selaku Bupati sudah ada memberikan beasiswa pada mahasiswa;
- Bahwa Bupati dan ketua DPRD diangkat sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Pendiri, karena saat itu seluruh perguruan tinggi akan meminta bantuan dana;
- Bahwa tujuan saksi selaku bupati memasukkan APBD untuk Universitas Ratu Samban karena saat itu untuk Bengkulu Utara dana pendidikan sudah 2% dan saat itu untuk anak- anak yang tidak bisa

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



sekolah di luar Bengkulu maka bisa sekolah di Universitas Ratu

Samban dan ada bea siswanya;

- Bahwa APBD untuk pembangunan dan biaya operasional;
- Bahwa saat saksi mencalon Gubernur maka saat itu saksi diganti

oleh Wakil Bupati sebagai Bupati;

- Bahwa saat saksi memberi bantuan tidak ada hibah karena saat itu

saksi sebagai Dewan Pendiri bersama dengan Ketua DPRD dengan

tujuan untuk membangun pendidikan di Bengkulu Utara ;

- Bahwa Pemda membantu dengan dana bantuan karena saat itu

Pemda diperbolehkan memiliki Universitas dan saat itu saksi selaku

Bupati mendirikan Universitas dan anggarannya diambil dari APBD

dan disahkan oleh DPRD;

- Bahwa setahu saksi Universitas pelaksanaannya dilaksanakan

langsung oleh Pemda mulai dari Rekoor sampai dengan Karyawan

dan dosennya;

- Bahwa yayasan dalam hal ini yang saksi tahu yang menjadi bagian

dari Universitas adalah Yayasan Ratu Samban dari dahulu, dan itu

yang saksi tahu;

- Bahwa setahu saksi mengebai bidang keperawatan , saksi saat itu

saksi tidak pernah menandatangani surat penggabungan mengenai

keperawatan akan tetapi saksi Erna menggabungkan keperawatan

dengan Universitas Ratu Samban saat itu;

- Bahwa keputusan mengenai adanya penggabungan tersebut saksi

tidak ingat lagi;

- Bahwa selama saksi sebagai Bupati, seingat saksi hanya revisi

supaya Bupati dan Ketua DPRD dimasukkan dalam Dewan pendiri

dan itu yang saksi tahu yaitu Akta tahun 2001;

- Bahwa tahun 2001 saksi mengangkat Rektor yaitu Ketua Bapeda

Bengkulu Utara;

- Bahwa mengenai pembaharuan terhadap Organisasi Ratu Samban

selama saksi jadi Bupati tidak ada pembaharuan yayasan;

- Bahwa saat itu tidak ada pertanggung jawaban pertahun karena

yayasan tersebut dikelola oleh Pemda ;

2. DIMAS SUPRADIFANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Universitas Ratu Samban mulai tahun 2006 bulan Mei sebagai Staf Fakultas pertanian;
 - Bahwa tahun 2008 saksi diangkat sebagai pegawai tetap selama 2 tahun dan tahun 2009 dipindahkan ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi;
 - Bahwa tahun 2011 saksi diangkat sebagai Kepala Biro administrasi Kamahasiswaan dan Akademik;
 - Bahwa setahu saksi pengurus yayasan tahun 2006 yang saksi tahu hanya rektornya saja yaitu Saprudin AB;
 - Bahwa dari 2006 s.d 2011 saksi mengurus semua data-data yayasan dan menurut saksi terhadap yayasan tersebut dari seluruh jalannya administrasi tidak ada masalah baik di fakultas maupun yang lain termasuk dalam hal pembiayaan;
 - Bahwa sumber dana yang pertama dari mahasiswa, yang kedua dari Pemda dalam bentuk beasiswa dan adalagi dari Kopertis wilayah 2 Palembang ;
 - Bahwa Saprudin AB menjadi rektor sampai dengan tahun berapa saksi lupa;
 - Bahwa yang menggantikannya Saprudin adalah Pak Agus dan setelah itu pak Sugeng sejak 2014 dan saat itu saksi sebagai Kepala Biro;
3. RAHMADANUS;
- Bahwa saksi sebagai PLT ketua Yayasan dari tahun 2014 s/d 2016;
 - Bahwa saksi sebagai PLT menggantikan Yanita Feriani sebagai PLT Ketua Yayasan yang ditunjuk oleh Dewan Pendiri ;
 - Bahwa saat itu saksi ditunjuk sebagai PLT ditunjuk oleh Pribadi Imron bukan sebagai Bupati;
 - Bahwa mengenai Akta Pendirian Imron sebagai pendiri saksi Pernah melihatnya ;
 - Bahwa saksi sekarang sebagai asisten dan saat saksi ditunjuk PLT saksi sebagai Kepala Dinas Pertambangan;
 - Bahwa perjalanan yayasan yang saksi pimpin sebagai PLT saat itu sudah ada legalitas badan hukumnya dan ada aktanya;
 - Bahwa setahu saksi yayasan tersebut berganti- ganti nama dan terakhir adalah Ratu Samban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi memimpin Yayasan setahu saksi pembinanya Iskandar Kasim, Imron, Mardiana, Jazuri jabal, Suwardi, Asik Ahmad (ada 7 orang);
- Bahwa saat itu ketua Pembina adalah Imron;
- Bahwa ketujuh Pembina tersebut antara pembina tersebut tidak ada masalah dan tidak ada konflik;
- Bahwa saat saksi PLT, Rektornya adalah Pak Sugeng;
- Bahwa ada dana dari Pemda dalam bentuk biaya operasional dan beasiswa;

4. SUGENG SUHARTO;

- Bahwa sebelum saksi menjadi rektor saksi di Universitas Ratu Samban mulai tahun 2006 saksi pengajar di Universitas Ratu Samban dan tahun 2007 saksi menjadi dekan s.d 2010, 2010 s/d 2014 sebagai PLT Rektor, 20 Juni tahun 2015 / 2016 rektor dan 2017 saksi diberhentikan sebagai Rektor;
- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Rektor adalah ketua Yayasan dan saat itu adalah PLT Ketua Yayasan Ramadanus;
- Bahwa saksi selaku rektor sebenarnya sejak tahun 2015 s.d 2019 akan tetapi diberhentikan tahun 2017;
- Bahwa saksi diminta menjadi rektor dan karena saksi sebagai dosen maka saksi diminat oleh PLT Ketua yayasan untuk mencalon menjadi rektor;
- Bahwa tahun 2010 saksi mencalon sebagai rektor;
- Bahwa tahun 2007 s/d 2010 saksi menjadi Dekan yang diangkat oleh Saprudin AB;
- Bahwa selama saksi sebagai Rektor, saksi menerima uang bantuan tahun 2015 dan 2016, sejumlah 200 juta dan ada bantuan 2 kali ditotal ada 400 juta;
- Bahwa saat itu saksi hanya menandatangani bukti terima bantuan uang sedangkan uangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk uang tersebut ditransfer ke Yayasan Ratu Samban ;
- Bahwa saat saksi diangkat sebagai Rektor oleh PLT Ketua yayasan Ramadanus,
- Bahwa saat saksi diangkat rektor, Imron sebagai Ketua Dewan Pembina sebagai pribadi Imronnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 saksi mendapat surat yang mengatakan bahwa nama Pendirian Yayasan bermasalah, dan yang saksi tahu hanya Yayasan Ratu Samban dan tidak ada Yayasan Ratu Samban Arga Makmur; dan setelah adanya permasalahan tersebut akhirnya Yayasan Ratu samban menjadi Yayasan Ratu Samban Arga Makmur;
 - Bahwa saksi sebagai Rektor saat itu saran dari DIKTI adalah nama yayasan disesuaikan dan akhirnya diganti dengan nama Yayasan Ratu Samban Arga Makmur;
 - Bahwa saksi ke Dikti karena ada dualisme kepemimpinan;
 - Bahwa Dalam satu Universitas ada 2 rektor, yang pertama saksi dan yang kedua Imron ;
 - Bahwa saksi diberhentikan oleh Yayasan Ratu Samban yang diketuai Takjul Ahyar;
 - Bahwa untuk yayasan satunya tetap mengukuhkan saksi sebagai Rektor dalam kepemimpinan Surianto Daud;
 - Bahwa untuk Imron diangkat sebagai rektor diangkat oleh Takjul Ahyar;
5. ANDI DANIL;
- Bahwa saksi di Unras sejak tahun 2005 s/d 2007;
 - Bahwa pertama saksi sebagai Kepala Administrasi Akademik;
 - Bahwa kemudian saksi membantu Rektor, dan selanjutnya sebagai Pembantu Rektor 2 dan 3;
 - Bahwa tahun 2002 saksi tidak pernah melihat adanya akta tentang Pak Muslihan sebagai Dewan pembina bersama Ketua DPRD yaitu Saprianto Daud ;
 - Bahwa yang mengangkat Rektor (Saprudin) saat itu adalah Ketua Dewan Pendiri yaitu dalam hal ini Pak Muslihan tahun 2002 ;
 - Bahwa Yayasan Ratu Samban berdiri tahun 2001 berdasarkan Akta Notaris Raga Purba;
 - Bahwa setelah Akta Raga Purba setahu saksi tidak ada revisi perubahan akta yayasan tersebut;
 - Bahwa Rektor Saprudin AB dimana saat Ketua Yayasan Pak Bakarudin Jamal dan saat itu belum sempat dibuatkan aktanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Bakarudin Jamal meninggal dunia lalu digantikan oleh Yun

Zainudin;

- Bahwa yang mengangkat Agus sebagai Rektor adalah ketua

Yayasan dalam hal ini Imron ;

- Bahwa mengenai dualisme kepengurusan yayasan sebenarnya tidak ada , saksi sebagai pembantu Rektor ada akta Raga Purba (YPKN);

- Bahwa oleh karena adanya peraturan baru maka akta tahun 2001

dirubah oleh Arnaldi dan kedua akta tersebut tidak ada sangkut

pautnya dengan akta sebelumnya;

- Bahwa saat itu Sugeng diminta menjadi Rektor menggantikan Agus

dan Sugeng menjalankan Jabatan Rektornya tidak selesai yang

seharusnya sampai dengan tahun 2019 dan saat itu Sugeng dipaksa

berhenti melalui WA dengan menggunakan Jabatan Ketua yayasan ;

- Bahwa saat Sugeng menjadi Rektor dipanggil ke kementerian DIKTI,

saksi tahu karena Sugeng berkomunikasi dengan saksi dan saat itu

DIKTI menganggap ada dualisme pememimian sehingga dipanggil

ke Jakarta yang sebelumnya sudah dilakukan perundingan di

Kopertis wilayah 2 akan tetapi belum selesai dan selanjutnya

diselesaikan di DIKTI;

- Bahwa yang diundang saat itu Ketua Yayasan 2001, Sugeng,

Saprianto sebagai Ketua Yayasan dan Imron sebagai Ketua

Yayasan 2013;

- Bahwa Imron ada membuat akta di Bengkulu dari tempat yayasan di

Bengkulu Utara menjadi di Bengkulu ;

- Bahwa untuk Izin yang saksi tahu untuk Yayasan Ratu Samban yang

mengajukan akan tetapi yang keluar adalah Yayasan Ratu Samban

Arga Makmur;

- Bahwa setelah keluar izin yayasan Ratu Samban Arga Makmur untuk

universitas berjalan sebagaimana biasa dan tidak ada maslah, dan

timbul masalah sejak keluarnya akta tahun 2013;

- Bahwa yang mendirikan dan sebagai pendiri dan pembina akta 2013

tetap 5 orang yaitu Ahmad Asik, Suhardi, Jazuri Jamal dan Iskandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim serta Mardiana ditambah 2 orang yaitu Imron dan Buyung

Satria sehingga jumlahnya menjadi 7 orang;

- Bahwa tahun 2012 ada pembahasan tentang mau memasukkan

Imron dan Buyung Satria sebagai Dewan Pendiri akan tetapi timbul

pertentangan karena Yun Zainudin mengatakan bahwa Bupati dan

ketua DPRD tidak boleh menjadi pengurus dalam akta di yayasan

tersebut ;

- Bahwa Yayasan yang dipimpin Yanto Daud diaktakan tahun 2017

dan didaftarkan ke KEMENHUMKAM tahun 2017;

- Bahwa dalam akta 2017 tersebut didalamnya adalah perubahan dari

akta sebelumnya sedangkan judulnya pendirian yayasan;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III telah mengajukan bukti surat diperidangan berupa: T.1a s/d T.25;

1. Fotokopy dari fotokopy Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban beserta 4

Akta Perubahannya, sebelum Yayasan Ratu Samban Berbadan Hukum

dan sebelum disahkan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai

berikut :Akta Pendirian No: 14 Tanggal, 09 Januari 1999, telah diberi

Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan

dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III -1.a;

2. Fotokopy dari fotokopy Akta Perubahan Pertama No: 84 Tanggal 28 Juni

2000, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat

dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 1.b;

3. Fotokopy dari fotokopy Akta Perubahan Kedua No: 92 Tanggal 28 Juli

2001, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat

dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 1.c;

4. Fotokopy dari fotokopy Akta Perubahan Ketiga No: 93 Tanggal 28 Juli

2001, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat

dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 1.d;

5. Fotokopy dari fotokopy Akta Perubahan Keempat No: 03 Tanggal 02

Agustus 2001, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan

tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 1.e;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopy dari fotokopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Dan Pendirian Universitas Ratu Samban di Argamakmur yang diselenggarakan oleh Yayasan Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara dan sebagaimana Keputusan Menteri RISTEKDIKTI RI Nomor :86/KPT/I/2018 tentang Yayasan Ratu Samban Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 2;
7. Fotokopy Statua Universitas Ratu Samban tertanggal 05 Agustus 2014, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 3.a;
8. Fotokopy dari fotokopy Statua Universitas Ratu Samban Amandemen 1 Tahun 2010, , telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 3.b;
9. Fotokopy Statua Universitas Ratu Samban tertanggal 27 Juni 2001, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 3.c;
10. Fotokopy dari fotokopy Surat/Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan Ratu Samban Tanggal 25 Februari 2013 di Ruang Rapat Universitas Ratu Samban yang dihadiri oleh 6 (enam) orang Pendiri Yayasan Ratu Samban dari 7 (tujuh) orang Pendiri Yayasan Ratu Samban sebelumnya, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 4;
11. Foto - foto/gambar para Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban saat rapat di Ruang Rapat Universitas Ratu Samban tanggal 25 februari 2013, mengenai peleburan dan pendirian Yayasan Ratu Samban, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 5;



12. Fotokopy dari fotokopy Surat Pernyataan Setor Modal Para Pendiri Yayasan Ratu Samban pada tahun 2013 dan pernyataan setor Modal Ketua Pembina dan Pendiri Yayasan Ratu Samban, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 6;
13. Fotokopy Minuta/Salinan Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Nomor:20 Tanggal 30 Maret 2013 melalui Notaris Arnaldi, SH, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan sesuai dengan salinannya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 7;
14. Fotokopy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-358.AH.Oi.04.Tahun 2014 Tentang Pengesahan Yayasan Ratu Samban, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 8;
15. Fotokopy Surat Keputusan Pembina Yayasan Ratu Samban Nomor:01/Kpts.Pembina/YYS-RS/BU/VIII/2014 Tentang Pemberhentian Ketua Yayasan Ratu Samban sebagai Pengurus dan Ketua Yayasan Ratu Samban Periode 2013-2016, tertanggal 01 Agustus 2014, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 9;
16. Fotokopy Surat Keputusan Pembina Yayasan Ratu Samban Nomor:02/Kpts.Pembina/YYS-RS/BU/VIII/2014 Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus Yayasan Ratu Samban Periode 2013-2016, tertanggal 02 Agustus 2014, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 10;
17. Fotokopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Ratu Samban Nomor : 01/SK/YYS-RS/BU/VIII/2014, tanggal 05 Agustus 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pengurus Yayasan Ratu Samban Tentang Statuta Universitas Ratu Samban Atas Perubahan Peraturan Pengurus Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratu Samban Tanggal 19 Tahun 2010 Tentang Statuta Universitas Ratu Samban serta Statuta Unras Tahun 2001, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 11;
18. Fotokopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Ratu Samban, Nomor :127 tanggal 16 februari 2017 pada Notaris IRAWAN, SH di Kota Bengkulu, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III -12;
19. Fotokopy dari fotokopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH. 01.06-0000558. Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ratu Samban, yang di tujukan kepada Notaris IRAWAN, SH. Bengkulu tanggal 16 Februari 2017, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 13;
20. Fotokopy Surat Keputusan Pembina Yayasan Ratu Samban No: 01/Kpts.Pembina/YYS-RS/BU/II/2017,Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Yayasan Ratu Samban Periode 2017-2022 tanggal 17 Februari 2017, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III -14;
21. Fotokopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Ratu Samban Nomor:01/SK/YYS-RS/BU/V/2017 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Ratu Samban Tanggal 29 Mei 2017, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 15;
22. Fotokopy dari fotokopy Surat/Berita Acara Pertemuan Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban tanggal 30 Mei 2017 mengenai Pengunduran Diri saudara Drs. H. Achmad Asyik., Drs. Iskandar Kasim., dr. H. Suhardi M. Nur., Drs. H. Jazuri Jamal dan saudari Hj. Mardhiana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Nomor: 20 tanggal 30 Maret 2013, Notaris Arnaldi, SH, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 16;
23. Fotokopy Surat Pengesahan Pengunduran Diri Anggota Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban, Nomor : 04/Pembina/YYS-RS/BU/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017 Mengenai Keputusan Pembina Yayasan Ratu Samban yang tersisa saat itu, memutuskan/ menyetujui dan mengesahkan Pengunduran diri saudara Drs. H. Achmad Asyik., Drs. Iskandar Kasim., dr. H. Suhardi M. Nur., Drs. H. Jazuri Jamal dan saudari Hj. Mardhiana dari Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban sebagaimana Pembina/pendiri pada Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Nomor: 20 tanggal 30 Maret 2013 melalui Notaris Arnaldi, SH, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 17;
24. Fotokopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Ratu Samban Nomor: 08/Kpts.DPYRS/BU/VIII/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ratu Samban Masa Bakti 2017 s/d 2021 Tanggal 04 Agustus 2017, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 18;
25. Fotokopy Surat/Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Rektor Universitas Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 07 Agustus 2017 bertempat di Ruang Aula Universitas Ratu Samban, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 19;
26. Fotokopy dari fotokopy Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor :86/KPT/I/2018 Tentang Yayasan Ratu Samban Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 01 Februari 2018, telah

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 20;
27. Fotokopy dari fotokopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0009650.AH.01.04. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ratu Samban Arga Makmur tanggal 09 Juni 2017, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 21.a;
28. Fotokopy dari fotokopy Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Arga Makmur Nomor : 08 tanggal 08 Juni 2017 melalui Notaris H. Mufti Nokhman, SH., di Kota Bengkulu, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 21.b;
29. Fotokopy dari fotokopy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No: 121 Tahun 2004 Tentang Penggabungan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Ke Dalam Universitas Ratu Samban, Tanggal 19 April 2004, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III- 22;
30. Fotokopy Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Nomor: 20 Tanggal 30 Maret Tahun 2013 yang telah di sahkan oleh Kemenkumham RI di bulan Januari 2014, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 23;
31. Fotokopy Surat Pengunduran Diri Imron Rosyadi dari Pembina Yayasan Ratu Samban yang ditujukan kepada pembina yayasan yang masih tersisa, surat dimaksud tertanggal 20 Juli 2017, pengunduran diri dimaksud dilakukan karena Imron Rosyadi mencalonkan diri sebagai Rektor Unras di bulan juli tahun 2017,telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I,T.II,T.III - 24;
32. Fotokopy Surat Persetujuan Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan Ratu Samban Nomor: 04/Pembina/YYS-RS/BU/VII/2017, telah diberi

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan

Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.I, T.II, T.III – 25;

Menimbang, Tergugat I, II, III telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RAHMAT;

- Bahwa Yayasan Ratu Samban mulai berdiri sejak tahun 1999 dan saksi menjadi pengurus yayasan tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 dan saksi sebagai sekretaris Yayasan Ratu Samban;
- Bahwa Tahun 2001 didirikan Yayasan Ratu Samban saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi sebagai pengurus yayasan saat itu yang mengangkat dan memilih adalah Dewan Pendiri, saat itu Dewan Pendiri tertuang dalam Akta nomor 44 tahun 2000;
- Bahwa Dewan Pendiri ada 5 orang;
- Bahwa setelah itu ada perubahan Dewan Pendiri karena Ahmad Asyik selaku bupati dan kemudian dibuatkan aktanya;
- Bahwa setelah tahun 2000 Bupati sebagai ketua yayasan tidak diperbolehkan lagi;
- Bahwa saat saksi jadi pengurus tahun 2000 -2013 yang saksi ketahui tidak ada permasalahan internal dan eksternal;
- Bahwa sampai dengan tahun 2013, yayasan yang saksi urus legalitasnya saat itu belum disahkan oleh Depkumham sejak berdiri, karena yayasan diperbolehkan dengan tidak berbadan hukum ;
- Bahwa setelah 2013 saksi tidak lagi sebagai pengurus yayasan dan saksi hanya mengantarkan untuk meneruskan yayasan tersebut;
- Bahwa Tahun 2013 saksi tahu ada perubahan yayasan dan ada rapat pendiri dan ada aktanya dan saksi dapat tembusannya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa untuk pendidikan tinggi harus berbadan hukum;
- Bahwa Yayasan didirikan tahun 2013 dan 2014 berbadan hukum;
- Bahwa Ketua pengurus yayasan 2000 -2013 adalah Saripudin AB dan karena yang bersangkutan sebagai Rektor maka digantikan Abubakar Jamal Alm, lalu diganti dengan Yunita dan saat itu posisi saksi tetap sebagai sekretaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi jadi pengurus ada bantuan dan masuknya ke Rektorat universitas bukan ke yayasan dan bantuan tersebut dari pemerintah yaitu dari dinas Rektor Saat itu Saprudin AB;
- Bahwa bantuan dana berbentuk fisik untuk rehab dan bantuan tersebut berbentuk hibah;
- Bahwa tahun 2001 DIKTI mengeluarkan izin untuk Yayasan Ratu Samban dan saksi ikut mengurus izin tersebut ;
- Bahwa Yayasan berdiri tahun 2000, dan terbentuk jadi Universitas tahun 2001, tahun 2001 saksi menyaksikan mengenai berjalannya perkuliahannya;
- Bahwa saksi ke Jakarta mengurus izin bersama dengan Saprudin AB;
- Bahwa Dewan Pendiri saat awalnya ada nama Muslihan selaku Bupati dan bukan atas nama Muslihan pribadi;

2. ROKHIYANTO;

- Bahwa saksi mantan karyawan Universitas Ratu Samban, saksi karyawan sejak cikal bakal Yayasan Ratu Samban yang namanya Ratu Samban Husada;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Direktur, saat itu tidak ada universitas lain yang ada di Arga Makmur, sehingga Bupati Bengkulu Utara memerintahkan Iskandar Kasim selaku Asisten II untuk mendirikan yayasan dan terbentuklah Yayasan Ratu Samban Husada dan kemudian dirubah menjadi Yayasan Ratu Samban;
- Bahwa Ratu Samban Husada didirikan sejak tahun 1999;
- Bahwa ada beberapa perubahan yayasan tahun 1999 oleh Raga Purba dari Yayasan Ratu Samban Husada menjadi Ratu Samban saja ;
- Bahwa perubahan selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu pertama saat deklarasi saksi masih karyawan Universitas Ratu Samban dan setelah deklarasi saksi ditarik Rektor sebagai Kepala Biro Umum dan itu tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena proses pembuatan konsepnya saksi sendiri yang membuat dan saat rapat ada beberapa usulan mengenai nama dan kemudian disepakati namanya Universitas Ratu Samban;
- Bahwa disepakati yang menjadi Rektornya adalah Saprudin AB;
- Bahwa ketua yayasannya saat pengajuan izin adalah Komron;
- Bahwa saat awalnya baru direksmikan nama Muslihan belum dimasukkan dalam dewan pendiri dan setelah dilakukan perubahan maka Muslihan mendeklarasikan Universitas Ratu Samban tersebut;
- Bahwa sesuai dengan undang-undang yayasan waktu izin keluar ada kalimat yang mengatakan Yayasan Ratu Samban Arga makmur dan saat itu untuk Dewan Pendiri diperbolehkan jabatan sebagai Dewan pendiri sehingga pada waktu ada perubahan yayasan yang berbadan hukum Universitas Ratu Samban belum melakukan perubahan dan tahun 2012 ada penekanan dari Kopertis bahwa Yayasan harus berbadan hukum, kemudian awal November 2012 ada titik tertang untuk memanggil Dewan Pendiri dan difasilitasi untuk dipanggil Dewan Pendiri kecuali Suwardi M. Mur yang ada di Kalimantan;
- Bahwa Tahun 2012 membahas mengenai pengesahan yayasan yang berbadan hukum dan sebelumnya belum dapat pengesahan badan hukum dari Kemenkumham dan diharuskan ada surat dari Dikti ;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibentuk semua pendiri yang lama dan yang baru dilebur menjadi Dewan Pendiri dan untuk jabatan tidak diperbolehkan masuk dalam Dewan Pendiri ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi sebagai karyawan di Universitas Ratu Samban tidak ada kekaduahan dan kekaduahan ada saat Rektor atas nama Sugeng berhenti tahun 2017;
- Bahwa Tahun 2013 sampai dengan saksi berhenti tahun 2016 yayasan tersebut sudah berbadan hukum dengan notarisnya Arnaidi;
- Bahwa mengenai beasiswa ada bantuan dari Pemda melalui dinas dan saat itu saksi sebagai kepala Biro dan juga ada bantuan dari Perusahaan dalam bentuk beasiswa;

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yayasan penyelenggara sampai dengan sekarang yang saksi ketahui adalah Yayasan Ratu Samban;
 - Bahwa Tahun 2013 Imron sebagai Bupati, Buyung satria sebagai Ketua DPRD, dan setelah Perubahan dari Ramadanus diangkat Yenita sebagai ketua;
 - Bahwa saat ketua yayasan Ramadanus disepakati perubahan Dewan Pendiri dan dalam hak tersebut Imron masuk sebagai Dewan Pendiri atas nama pribadi dan Buyung Satria sebagai nama pribadi;
 - Bahwa setelah rapat perubahan ada penyampaian ke Dikti bahwa Yayasan Ratu Samban sudah berbadan hukum dan melampirkan surat dari Depkumham;
3. AMRI JUMANTO;
- Bahwa saksi selaku pegawai Universitas Ratu Samban dibawah Yayasan Ratu Samban sejak September tahun 2004 semester genap dan ganjil 2005 sebagai dosen tidak tetap dan tahun 2006 akhir diangkat sebagai dosen tetap ;
 - Bahwa untuk SK Penetapan yang mengangkat saksi sebagai dosen tetap adalah Yayasan Ratu Samban dengan Ketua Yayasannya Bakarudin Jamal Alm, dan sampai dengan sekarang saksi masih dosen di Universitas Ratu Samban di Fakultas Teknik dan sekarang saksi juga sebagai wakil Rektor III merangkap dosen fakultas Tehnik;
 - Bahwa selama saksimenjadi dosen yang saksi ketahui tidak ada masalah ;
 - Bahwa waktu Sugeng Rektor bulan Januari ,Februari, Maret karyawan tidak terima gaji maka ada sedikit komplik dan itu saat itu tahun 2017 ;
 - Bahwa saat itu Sugeng mengatakan dana dari Pemda belum cair sehingga karyawan tidak gajian ;
 - Bahwa sejak tahun 2013 Yayasan Ratu Samban sudah berbadan hukum; dan saat itu saksi dengar ada rapat Dewan Pendiri dengan pengurus Yayasan Ratu Samban dan saat itu membahas soal adanya perubahan Yayasan Ratu Samban sesuai dengan aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan yang harus di bawah naungan yayasan dan bukan

dibawah naungan Pemerintah Daerah;

- Bahwa masalah persoalan Yayasan Ratu Samban ada ditahun 2017

bulan Juni paskah pergantian rektor, tanggal 16 Mei 2017 ada rapat

dimana dalam rapat tersebut akan memberhentikan rektor atas nama

Sugeng;

- Bahwa saat rapat senat bukan Mei 2017 yang hadir semuanya

senat;

- Bahwa Tahun 2013 ada pertemuan rapat Dewan Pendiri dan saksi

hanya tahu tapi saksi tidak ikut rapat;

- Bahwa selama saksi menjadi pegawai saksi tidak mendengar

adanya Yayasan Ratu Samban Arga makmur;

- Bahwa saksi tahu yayasan sudah berbadan hukum tahun 2013 dan

saat itu Dewan Pendirinya ada 7 orang, Imron , Buyung , Iskandar,

Mardiana, Bakarudin jalaml, Suardi dan saat itu Imron adalah bupati

dan Buyung adalah Ketua DPRD;

- Bahwa pengangkatan Imron sebagai rektor saksi sempat hadir dan

itu bulan Agustus 2017;

- Bahwa saksi ada terima Faksimail draf akta pendirian tahun 2017;

- Bahwa Akta tahun 2013 saksi tidak baca;

- Bahwa sumber dana universitas dari SPP mahasiswa yang dikelola

yayasan;

4. BUYUNG SATRIA ;

- Bahwa status saksi di Yayasan Ratu Samban sebagai Dewan

pembina sejak tahun 2009 – 2014;

- Bahwa tanggal 25 Februari 2013 diadakan rapat diruang pola

menyatakan bahwa jabatan baik ketua DPRD dan Bupati tidak

dibenarkan untuk menjadi dewan pendiri dan Dewan Pembina;

- Bahwa saat itu hadir Iskandar Kasim, Mardiana, Saksi, Imron,Jazuri

Amal, Ahmad Asyik;

- Bahwa saat rapat dibahas mengenai Dewan Pembina dan saksi

mengatakan tidak sanggup menjadi Dewan Pembina;

- Bahwa akhirnya kapasitas saksi dan Imron menjadi Dewan Pendiri

dan Dewan Pembina atas nama pribadi;

- Bahwa dalam rapat tersebut juga membahas soal badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum tahu apakah yayasan tersebut berbadan hukum atau tidak;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih aktif sebagai pembina Yayasan Ratu Samban;
- Bahwa sejak tahun 2009 – 2013 atau s/d 2017 setahu saksi tidak ada keributan dan tidak ada masalah antara Dewan Pendiri dengan Dewan Pembina;
- Bahwa Yayasan Ratu Samban telah berbadan hukum saksi pernah membaca bahwa tahun 2013 sudah berbadan hukum dengan nama Yayasan Ratu Samban ;
- Bahwa Tahun 2013 dewan Pembina ada 7 orang dan sudah berbadan hukum dan peminanya : saksi, Jazuri , Ahmad Asyik, Imron, Mardiana, Iskandar, dan Suardi;
- Bahwa dari 7 orang dewan pembina tahun 2017 ada 5 orang mengundurkan diri dari 7 orang yaitu Ahmad Asyik, Iskandar, Suardi, Jazuri Jamal dan Mardiana;
- Bahwa tanggal 15 Juli 2017 Dewan Pembina menyatakan bahwa Dewan Pembina menerima surat pengunduran diri 5 orang tersebut;
- Bahwa tahun 2017 Imron mengundurkan diri dari Dewan Pembina karena menjadi Rektor dan akhirnya saksi sendiri sebagai Dewan Pembina lalu kami ada mengangkat Dewan Pendiri yaitu Rahmat;
- Bahwa mengenai Yayasan Ratu Samban Arga Makmur saksi tidak tahu kapan berdirinya ;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Ratu Samban sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang namanya tetap Yayasan Ratu Samban;
- Bahwa sekarang Ketua yayasan adalah Tahjul Ahyar dan saat mengangkatnya hadir Mardiana, Imron dan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa bukti surat bertanda T.IV.1 s/dT.IV.5:

1. Fotokopy dari fotokopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Ratu Samban di Arga Makmur yang diselenggarakan oleh

Halaman 110 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Ratu Samban Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.IV.1;
2. Fotokopy dari fotokopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.IV.2;
3. Fotokopy Surat Nomor 3284/C.C5/KL/2017 tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Penegasan Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.IV.3;
4. Fotokopy Surat Nomor 3642/A4.2/HK/2017 tanggal 27 September 2017 Perihal Kajian dan Pertimbangan Hukum Legalitas Penyelenggara Universitas Ratu Samban, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.IV.4;
5. Fotokopy Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 86/KPT/I/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Yayasan Ratu Samban sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.IV.5;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan saksi dipersidangan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HENRI TOGAR H. TAMBUNAN,SE,;
- Bahwa saksi dari Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Kepala Sub Direktorat Pengendali Kelembagaan Perguruan Tinggi;
 - Bahwa tugas saksi secara umum membina perguruan tinggi dari perguruan tinggi yang bermasalah dan tidak bermasalah baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademik maupun non akademik juga menentukan akreditasi

perguruan tinggi ;

- Bahwa Yayasan Ratu Samban saksi tahu terjadi awalnya, kami

dapat surat dari Kopertis Wilayah II Sumbagsel dan juga Bupati

Bengkulu Utara mengenai keabsahan legalitas yayasan;

- Bahwa kemudian kami memanggil kedua belah pihak baik dari

Yayasan Ratu Samban Arga makmur maupun dari Ratu Samban;

- Bahwa saat itu lima orang hadir dan dimediasi saat dilakukan

pertemuan yang kami pertemukan kedua belah pihak;

- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut bulan Juli 2017 dan berselang

itu hasil dari mediasi lalu terbitlah Surat Dirjen;

- Bahwa Surat Dirjen diterbitkan karena Kopertis meminta kejelasan

tentang keabsahannya;

- Bahwa Surat dirjen dikirimkan kepada Koordinator Kopertis dan tidak

langsung ke Yayasan;

- Bahwa setelah itu Kementrian Dikti dalam hal ini dirjen

- Bahwa Yayasan Ratu samban adalah perubahan dari yayasan ratu

samban Arga makmur tahun 1999;

- Bahwa Tahun 2001 ada kesalahan pengetikan mengenai

penyelenggara yayasan dimana kesalahan pengetikan tersebut

adalah Yayasan Ratu Samban dan saat itu Yayasan Ratu Samban

Arga makmur belum ada;

- Bahwa Tahun 2013 pendiri yayasan tahun 2000 sebanyak 5 orang

dari 7 orang membuat Yayasan Ratu Samban menjadi yayasan yang

berbadan hukum dengan Akta nomor 20 tahun 2013;

- Bahwa Dewan Pendiri Yayasan Ratu Samban tahun 2000 dengan

Dewan Pendiri tahun 2013 orangnya sama;

- Bahwa SK tahun 2013 yang dianggap sah yang berbadan hukum

dengan dasar tahun 2013 dengan Akta nomor 20;

- Bahwa ketika SK dikeluarkan sebelumnya kedua belah pihak

masing-masing menyampaikan permasalahannya dengan

kronologisnya termasuk semua berkas data-datanya;

Menimbang, Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti

surat berupa: T.T.1 s/d T.T.7 berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy dari fotokopy Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban berserta 4 Akta Perubahan sebelum yayasan Ratu Samban berbadan Hukum dan sebelum disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia sebagai berikut : Akta Pendirian Tanggal 09 Januari 1999, Nomor 14 (Akta Perubahan Pertama Tanggal 28 Juni 2000 Nomor 84, Akta Perubahan Kedua Tanggal 28 Juli 2001 Nomor 92, Akta Perubahan Ketiga Tanggal 28 Juli 2001 Nomor 93, Akta Perubahan Keempat tanggal 02 Agustus 2001 Nomor 03), telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopy Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.T- 2;
3. Fotokopy Berita Acara Rapat Pendirian Yayasan Ratu Samban tertanggal 25 Februari 2013, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya dan cocok lalu diberi tanda T.T- 3;
4. Fotokopy dari fotokopy Surat Keterangan Domosili Yayasan yang ditanda tangani Lurah Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 27 Februari 2013 Nomor : IIII/DM/K.GA/26/2013, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.T- 4;
5. Fotokopy dari fotokopy Surat Pernyataan Setor Modal Yayasan Ratu Samban, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.T- 5;
6. Fotokopy dari fotokopy NPWP Yayasan Ratu Samban, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.T- 6;
7. Fotokopy dari fotokopy Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Arga Makmur Nomor : 08 tanggal 08 Juni 2017 melalui Notaris H. Mufti Nokhman, SH., di Kota Bengkulu, telah diberi Meterai cukup dan Cap/

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda

T.T- 7;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan kesimpulannya tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berupa:

- Penggugat bukanlah pihak yang berhak atau tidak punya kualitas hukum untuk mengajukan gugatan *aquo*;
- Gugatan Penggugat obscure Libel (tidak jelas dan kabur), gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
- Gugatan penggugat mengandung cacat error in persona;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim menilai oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I,II,III diajukan bukan pada saat jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, dan Pasal 114 Rv maka eksepsi tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan tiga poin eksepsi yaitu eksepsi gugatan penggugat kurang pihak ("plurium litis consortium") karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERSTIS) Wilayah II sebagai pihak terkait, baik itu sebagai Pihak Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat, kemudian dalam eksepsi kedua Tergugat IV menyatakan gugatan



eror in persona karena tidak ada sama sekali hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV yang menyebabkan gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga patut kiranya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan eksepsi ketiga dari Tergugat IV yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan saling betentangan (*obscure libel*) karena apa yang telah diuraikan pada Point 1 sampai Point 15 diatas oleh Tergugat IV sangat jelas dan terang bahwa dalil gugatan pengugat terdapat pertentangan baik dalam Posita maupun dalam Petitum sehingga membingungkan dan menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai siapa-siapa yang akan ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam suatu perkara gugatan perdata, merupakan hak mutlak dari Penggugat untuk menentukannya berkaitan dengan siapa saja yang dianggap oleh Penggugat sebagai subjek yang merugikan kepentingannya, sehingga dengan demikian eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*"plurium litis consortium"*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat IV yang menyatakan bahwa gugatan eror in persona karena tidak ada sama sekali hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV yang menyebabkan gugatan Penggugat keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga patut kiranya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), Majelis Hakim menilai untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, dan oleh karena hal tersebut merupakan materi pemeriksaan



pokok perkara, maka eksepsi gugatan eror in persona Tergugat IV haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan saling betentangan (obscure libel) karena apa yang telah diuraikan pada Point 1 sampai Point 15 terdapat pertentangan baik dalam Posita maupun dalam Petitum sehingga membingungkan dan menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, Majelis Hakim menilai hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara untuk membuktikannya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat tidak jelas dan saling betentangan (obscure libel) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas,;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok persengketaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I secara tanpa hak telah menguasai serta mengelola Universitas Ratu Samban (objek sengketa) dan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengangkat dan melantik DR. Ir. Imron Rosyadi, MM menjadi Rektor Universitas Ratu Samban periode 2017-2021 sehingga Tergugat II dalam hal ini Rektor Universitas Ratu Samban secara illegal atau tanpa hak telah melakukan kegiatan akademika di Universitas Ratu Samban sehingga tindakan Tergugat II, menyebabkan kemunduran, kekisruhan dan menyebabkan kerugian secara materil maupun Immateril dan Tergugat III selaku pribadi telah menyebabkan kekisruhan dan menyebabkan tercemarnya nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Ratu Samban dimata Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Universitas (objek sengketa), sedangkan Tergugat IV selaku Direktur Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, telah keliru menyatakan “Koordinator Kopertis Wilayah II untuk memberikan layanan kepada universitas Ratu Samban yang diselenggarakan oleh yayasan Ratu Samban sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arniadi, SH dan disahkan dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor AHU-358.AH.01.04 Tahun 2014 dan melarang pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan nama dan izin Universitas Ratu Samban;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Tergugat (I) yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia RI Nomor : AHU-358.AH.01.04 tahun 2014 Tentang Pengesahan Yayasan Ratu Samban tanggal 13 Januari 2014 dengan Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Nomor : 20 Tanggal 30 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Arnaldi, SH., yang sebagaimana data Pengurus Yayasan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Ratu Samban Nomor: 127 Tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Irawan, SH adalah sah sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat IV mendalilkan bahwa Tergugat IV hanya menjalankan apa yang menjadi kewenangan yang telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah tercermin dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 60 ayat (2) sampai Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan dan jawaban sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat I, II, III, IV, V pada tanggal 09 Januari 1999 di Arga Makmur telah mendirikan Yayasan dengan nama Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada” atau disingkat juga dengan nama “Yayasan Jpkm Ratu Samban Husada sebagaimana akta pendirian Yayasan Notaris Raga Purba dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 14 (bukti surat bertanda P.1,T.1a, T.T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pernyataan Tentang Keputusan Badan Pendiri Yayasan Jpkm Ratu Samban Husada Nomor : 84 tanggal 20 Agustus 2000, terjadinya perubahan nama dari Yayasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Ratu Samban Husada menjadi bernama Yayasan Ratu Samban, dan mengubah ketentuan dalam Pasal 1, 3, 7, 8 pada akta Notaris Nomor : 14 tanggal 19 Januari 1999. (Bukti P-2, T.1b, T.T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Ratu Samban Nomor :92 tanggal 28 Juli 2001 diputuskan untuk mengubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan (Bukti T.1c, T.T-1) dan Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Ratu Samban Nomor :93 tanggal 28 Juli 2001 memutuskan untuk mengubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Yayasan (Bukti T.1d, T.T-1) yang selanjutnya berdasarkan Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Ratu Samban Nomor :03 tanggal 2 Agustus 2001 memutuskan untuk mengubah ketentuan Pasal 11, Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 Anggaran Dasar Yayasan (Bukti T.1e, T.T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua tahapan pendirian yayasan sebagaimana disebutkan di atas atas sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdirinya Yayasan Ratu Samban, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2001, Yayasan telah mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 172/D/O/2001 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Program-Program Studi Dan Pendirian Universitas Ratu Samban Di Argamakmur Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Ratu Samban Argamakmur Di Kabupaten Bengkulu Utara (Bukti T.2.);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2013 dilakukanlah Rapat Dewan Pendiri/Pembina Yayasan Ratu Samban yang dihadiri Imron Rosyadi., Buyung Satria., Achmad Asyik., Jazuri Jamal., Ny.Mardhiana., dokter Suhardi dan Iskandar Kasim), dan menghasilkan keputusan yang bulat yaitu nama Yayasan Ratu Samban tetap dan permanen sebagai Badan Penyelenggara Universitas Ratu Samban, Mengganti seluruh Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban sebelumnya (*anggaran dasar yayasan tahun 1999/2000*), menjadi Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban tahun 2013, Pendiri/Pembina dimana Anggota Dewan Pendiri atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tidak boleh lagi dan dirubah menjadi nama Individu yaitu atas nama Dr. Ir. HM. IMRON ROSYADI, MM. M.Si, dan BUYUNG SATRIA, SH., Menunjuk dan mengangkat Dr. Ir. HM. IMRON ROSYADI, MM. M.Si sebagai Ketua Pendiri/Pembina merangkap anggota, kemudian nama Buyung Satria, SH berserta Penggugat (1), (2), (3), (4) dan Penggugat (5) juga ditetapkan sebagai anggota Pembina/pendiri Yayasan Ratu Samban, lalu semua pendiri tersebut sepakat menjadi anggota

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembina Yayasan Ratu Samban 2013(bukti T.4, T.T-3) dan selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2013 telah dibuat Akta Pendirian Yayasan Ratu samban No.20 dihadapan Notaris Arnaldi,S.H (bukti T.7, T.T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengajuan pengesahan pendirian Yayasan sebagaimana disebut di atas, maka pada tanggal 13 Januari 2014, keluar Keputusan Menkumham RI Keputusan Nomor : AHU-358.AH.01.04. tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Ratu Samban (bukti T.8, T.T-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 Yayasan Ratu Samban melakukan perubahan data Pengurus Yayasan sebagaimana perubahan yang tertuang dalam Akta Notaris Irawan, SH Nomor :127 Tanggal 16 Februari 2017 dan hasil perubahan data Pengurus Yayasan Ratu Samban tersebut diterima oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.06.0000558., Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ratu Samban, tanggal 16 februari 2017 (bukti surat T.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai semua tahapan sejak tahapan pendirian Yayasan Nomor: 14 tanggal 9 januari 1999 sampai dengan terbitnya Akta Notaris Irawan, SH Nomor :127 Tanggal 16 Februari 2017 sertakeluarnya Surat Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.06.0000558., Perihal : Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ratu Samban, kesemuanya atas sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan pendirian yayasan sebagaimana diuraikan di atas, juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi Para Penggugat diantaranya saksi Muslihan, Dimas Supradifani, Rahmadanus, Sugeng Suharto, dan Andi Danil maupun saksi Para Tergugat yaitu Rahmat, Rokhiyanto, Amri Jumanto, Buyung Satria dan



saksi Tergugat IV Hendri Togar H Tambunan.S.E. yang pada intinya menyatakan bahwa sejak berdirinya yayasan Ratu samban sejak tahapan pendirian Yayasan dengan surat Notaris Nomor: 14 tanggal 9 januari 1999 sampai dengan tahun 2017 yayasan yang menaungi Universitas Ratu Samban adalah Yayasan Ratu Samban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua tahapan pendirian Yayasan sampai dengan saat ini atas persetujuan dan diketahui oleh Para Penggugat, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum yang berlaku dan membawa kerugian terhadap orang lain, maka Majelis Hakim menilai tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Tergugat berhak untuk menentukan segala sesuatu yang berkenaan dengan wewenangnya, khususnya yang berkaitan dengan penentuan kebijakan kegiatan Universitas Ratu samban;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan sifat melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dan poin 3 yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengelola Universitas Ratu Samban adalah perbuatan melawan hukum, haruslah dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana poin 2 dan 3 yang telah Majelis Hakim nyatakan ditolak, maka petitum poin 1,4,5,6,7,8,9,10,11 yang hanya dapat dikabulkan jika petitum poin 2 dan 3 dikabulkan, sedangkan Majelis Hakim



telah menyatakan petitum poin 2 dan poin 3 ditolak, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai petitum poin 1,4,5,6,7,8,9,10,11 adalah tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah Majelis Hakim tolak seluruhnya, maka petitum jawaban dari Tergugat I,II,III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat selain dari yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim anggap tidak relevan dalam pembuktiannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I,II,III tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.

2.397.000.00,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa Tanggal 8 Januari 2019 oleh kami ERWINDU, SH sebagai Ketua Majelis, ELDI NASALI.S.H.M.H. dan FIRDAUS AZIZY.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu HERIYANTO

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dihadiri

oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ELDI NASALI.S.H.M.H.

ERWINDU, SH.

HAKIM ANGGOTA II

FIRDAUS AZIZY.S.H.

PANITERA PENGGANTI

HERIYANTO